

SALINAN PUTUSAN
Nomor 26/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. SUKARNI KATILI ;**
Tempat Lahir : Tanamon;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun /16 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poigar Satu Kecamatan Poigar Kab.
Bolaang Mongondow ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2019 Nomor 26/PID/2019/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 22 Maret 2019 berserta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TerdakwaHj. SUKARNI KATILIpada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITAatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondowatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu,perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FIKRAM MOKOGINTA, S.P., bersama-sama saksi JERRY STEFANLY MOKOOLANG, S.H. yang merupakan Anggota Bawaslu

terdakwa telah melakukan pelanggaran kampanye pada saat pesta syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan dengan cara awalnya sebelum acara syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow dimulai, pada saat itu MC mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, selanjutnya setelah terdakwa menyanyikan lagu, terdakwa langsung menggunakan kesempatan untuk berbicara di hadapan masyarakat Poigar sebagai peserta kampanye, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemilu" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI berupa :
 - Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan, dan
 - Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA.

- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

"TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA".

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 22Maret2019 ,sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKARNI KATILI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran KhitananKeluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :3/Akta Pid/2019/PN.Ktg dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan memori banding

tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relas penyerahan memori banding tertanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan diajukan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 28 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relas penyerahan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing tanggal 25 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa permintaan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau disampaikan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 19 Paragraf Pertama, Majelis Hakim menyatakan "... bahwa dengan demikian unsur 'Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Bmemberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu' terpenuhi", sementara pada Halaman 21 Paragraf Kedua disebutkan "...bukan lah terdakwa menjanjikan akan memberikan suatu materi dari uang Terdakwa sendiri sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tetapi apa yang dikatakan terdakwa pada acara syukuran khitanan pada 19 Januari 2019 tersebut merupakan janji politik atau janji kampanye bahwa apabila terpilih menjadi ANggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa akan memperjuangkan di DPRD pada saat pembahasan anggaran kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow agar dianggarkan pengadaan Satu mobil ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar" kedua

pertimbangan tersebut saling bertolak belakang, sebab dasar Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim berasal dari uraian kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yaitu "BAHWA APABILA TERDAKWA TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD KAB. BOLAANG MONGONDOW, TERDAKWA AKAN MEMFASILITASI MISI KEMANUSIAAN YAITU TERDAKWA AKAN MENYUMBANG 1 (SATU) BAUH MOBIL AMBULANCE UNTUK MASYARAKAT KECAMATAN POIGAR"

- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 20 Paragraf Ketiga, Majelis Hakim berpendapat *"bahwa terhadap Visi Misi Program Partai Nasdem serta Visi Misi Program Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasdem tersebut, Majelis mempertimbangkan dan menafsirkan dalam kalimat yang diucapkan terdakwa pada acara Khitanan tanggal 19 Januari 2019 terdapat frasa 'bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar,' Majelis menilai maksud dan isi perkataan terdakwa ini merupakan bentuk sosialisasi dan cara penyampaian visi misi program kerja terdakwa yang notabene merupakan penerapan atau pengimplementasian visi misi Partai Nasdem apabila nantinya Terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow kepada warga masyarakat Dapil 2 (Poigar) di acara syukuran khitanan tersebut"*, pertimbangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara Caleg yang memiliki Keterbatasan Finansial dengan Caleg yang mempunyai Kemampuan Finansial yang jauh lebih besar, karena Para Caleg akan berlomba-lomba membuat janji-janji untuk menarik simpati atau perhatian dari Peserta Kampanye Pemilu;
- ❖ Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 21 Paragraf Pertama, Majelis Hakim berpendapat *"Tanpa janji, seorang calon pemimpin atau seorang calon wakil rakyat akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinan kelak, sebab siapapun yang berjanji kelak akan mempertanggungjawabkannya"*, menurut kami kata **"Janji"** dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan bunyi unsur Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan unsur pasal tersebut terpenuhi.
- ❖ Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan semua unsur pasal sebagaimana

"Alasan Pemaaf" sebagaimana Pertimbangan Hakim Pada Halaman 22 Paragraf Pertama tidaklah beralasan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima Permohonan Banding kami dan memutuskan sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. SUKARNI KATILI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemilu" yaitu "*Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Dilarang Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu*", sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. SUKARNI KATILI** berupa :

- Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan, dan
- Denda sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

"TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA".

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbading/Terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan: "***pertimbangan Majelis Hakim saling bertolak belakang***", oleh karena dalil Pembanding/Penuntut Umum tersebut hanyalah kekeliruan memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu karena tidak membaca dengan seksama seluruh putusan perkara a quo;

2. Bahwa Pembanding/penuntut umum tidak membaca dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 21 paragraf 3 yang berpendapat: ".....bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kesesatan hukum (*error juris*) yang dapat dimengerti yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang undang-undang yang merupakan bagian dari *avas* (*afwezigheid van alle schuld*) *avas* ini juga disebut sesat yang dapat dimaafkan, dengan demikian *avas* merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku.....";

3. Bahwa kekeliruan Pembanding/Penuntut Umum dalam memahami pertimbangan Majelis Hakim menjadikan Pembanding berulang-ulang memaknai kata "Janji" pada perkataan Terdakwa *in casu* yang hanya dilihat secara tekstual atau gramatikal yang parsial, dan tidak melihat secara kontekstual; Padahal kalau sekadar melihat secara tekstual semata, maka Memori Banding Penuntut Umum ini pun harusnya ditolak oleh karena ditujukan bukan pada PENGADILAN TINGGI MANADO namun ditujukan kepada PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA;

4. Bahwa selain itu, pengajuan banding Pembanding/Penuntut Umum *a quo* harus ditolak oleh karena bertentangan dengan Pasal 67 KUHP;

5. Bahwa lebih dari itu, seluruh rangkaian pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pra-adjudikasi terdapat terlalu banyak penyimpangan karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana telah kami uraikan dan ajukan dalam Nota Keberatan/Eksepsi tanggal 15 Maret 2019;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila sependapat, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg tertanggal 22 Maret 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobangu tanggal 22 Maret 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

melakukan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur dakwaan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat janji yang disampaikan oleh terdakwa adalah meneruskan visi misi kemanusiaan dari Visi Misi Program Partai Nasdem dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara Caleg yang memiliki Keterbatasan Finansial dengan Caleg yang mempunyai Kemampuan Finansial yang jauh lebih besar, karena Para Caleg akan berlomba-lomba membuat janji-janji untuk menarik simpati atau perhatian dari Peserta Kampanye Pemilu, selain itu alasan pemaaf sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah beralasan oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat sebagaimana dalam tuntutan hukumnya. Menurut Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding telah gagal memahami makna yang terkandung dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebab yang dimaksud oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa janji yang diberikan oleh terdakwa dihadapan masyarakat adalah termasuk kesesatan berpikir yang dapat dimaafkan sebab sesungguhnya yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah niat dari terdakwa untuk memfasilitasi untuk merealisasikan visi misi program Partai Nadem yaitu Partai tempat terdakwa bernaung secara politik akan tetapi yang terucap adalah terdakwa akan memfasilitasi visi misi kemanusiaan menyumbangkan satu buah mobil ambulance bilamana kelak terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan demikian keberatan – keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan sebagaimana pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagutanggal 22 Maret 2019

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Maret 2019 Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ktg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami Dr.H.LEXSY MAMONTO, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSTARI, SH dan PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2019 Nomor 26/PID/2019/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Kamis tanggal 4 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh MARLYN N .H.MAWA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

ttd

MUSTARI,SH

Ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

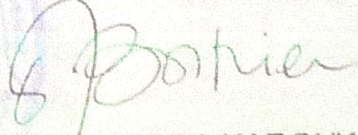
Panitera Pengganti,
ttd
MARLYN N.H. MAWA, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
An. PANITERA,
Panitera Muda Pidana.
ttd

MARLYN, N.H. MAWA, SH
NIP. 196207221985032008

Catatan:
Salinan Putusan tersebut sesuai dengan aslinya;

DIKIRIM UNTUK DINAS
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU



RIETHA VERRA KAROUW
NIP. 19690208 199903 2002

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Sukarni Katili
2. Tempat lahir : Tanamon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Poigar Satu Kecamatan Poigar Kab.
Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Sukarni Katili tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Amir Minabari, SH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, Arifin Andiwewang, SH, Eldy Saria Noerdin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/SK/III/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Ktg tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemilu" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI berupa :

- Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan, dan
- Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

"TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA".

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu bukanlah sesuatu perbuatan pidana pemilihan umum (onslag ban rechtvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Hj. SUKARNI KATILI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FIKRAM MOKOGINTA, S.P., bersama-sama saksi JERRY STEFANLY MOKOOLANG, S.H. yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolmong mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kampanye pada saat pesta syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pelanggaran kampanye tersebut dilakukan dengan cara awalnya sebelum acara syukuran khitanan di keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow dimulai, pada saat itu MC mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, selanjutnya setelah terdakwa menyanyikan lagu, terdakwa langsung menggunakan kesempatan untuk berbicara di hadapan masyarakat Poigar sebagai peserta kampanye, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa

memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat Poigar jika terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa, saksi saat itu merekam menggunakan hand phone milik saksi;
- Bahwa, saksi saat itu tidak sempat menegur Terdakwa karena setelah Terdakwa selesai menyampaikan orasi, Terdakwa langsung berpamitan bersama dengan suaminya ke pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi tidak sempat menegur karena setelah Terdakwa selesai menyampaikan orasi langsung berpamitan bersama dengan suaminya ke pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu beda pengertian antara sosialisasi dan kampanye;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjanjikan satu unit mobil Ambulance;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit mobil adalah saksi langsung membuat laporan temuan kampanye yang dilakukan Terdakwa ke Panwaslu Kecamatan Poigar;
- Bahwa, barang bukti video yang saksi rekam yang ada di dalam HP nya saksi kemudian dipindahkan ke flash disk oleh Fikram Mokoginta, SP;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjanjikan materi sehingga sudah melakukan pelanggaran karena sudah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa, yang hadir di pesta sunatan hanya orang dewasa saja, tidak ada anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa beda temuan dan laporan;
- Bahwa, tindakan Panwaslu Kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, sebelum jadi Panwas saksi belum pernah diberi pembekalan;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu tidak jauh;
- Bahwa, saat itu ada beberapa caleg yang hadir dan saat Terdakwa melakukan orasi kampanye saksi masih tetap berada di tempat itu;
- Bahwa, saksi langsung melaporkan peristiwa ini ke Panwaslu kecamatan hari ini juga;
- Bahwa, saksi di BAP oleh polisi dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, yang merekam hanya saksi sendiri karena panwas desa di tempat itu saat itu hanya saksi sendiri yang hadir;
- Bahwa, saksi merupakan Panwas Desa;
- Bahwa, caleg-caleg yang hadir saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Veky, Idrus, Fahri, dan Kisman;

- Bahwa, saksi rekam setiap caleg yang naik ke atas panggung untuk menyanyi;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang punya flash disk itu;
- Bahwa, hand phone milik saksi yang dipakai untuk merekam bermerek Samsung;
- Bahwa, video di HP saksi sudah saksi hapus;
- Bahwa, Panwas merekam tanpa diketahui Terdakwa atas dasar undang-undang;
- Bahwa, yang hadir di acara ada undangan semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena saat itu Terdakwa hanya menyampaikan sesuai misi Terdakwa di Partai Nasdem;

2. LUTFI SAIFUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa karena saat itu saksi hadir di tempat acara khitanan di Desa Modatong di rumah milik Ali Mokodompit;
- Bahwa, kapasitas saksi di acara khitanan sebagai tamu yang diundang karena ada surat undangan dari Ali Mokodompit di acara khitanan tersebut;
- Bahwa, saksi hadir di acara tersebut sekitar jam 11.30 Wita dan saksi duduk di kursi barisan ketiga dari depan;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa duduk di bagian depan bersama dengan suaminya;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa merupakan caleg dari Partai Nasdem nomor urut 7;
- Bahwa, pada acara khitanan tersebut ada MC nya tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi lihat Terdakwa menyanyi karena dipanggil MC;
- Bahwa, di acara tersebut ada 5 (lima) orang caleg yang hadir termasuk Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa berkampanye pertama Terdakwa memperkenalkan diri ke masyarakat dan saat itu sudah ada masyarakat yang tahu tetapi diberitahukan kembali ke masyarakat;
- Bahwa, visi misi Terdakwa saat itu ada semacam memberikan satu unit mobil Ambulance apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi saat Terdakwa menyanyikan lagu hanya fokus pada orang yang berbicara;

- Bahwa, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh karena sudah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa, saksi duduk di bagian depan jadi saat itu hanya fokus pada Terdakwa yang sedang menyanyi;
- Bahwa, saksi dengar Terdakwa hanya menjanjikan satu unit mobil Ambulance apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, Terdakwa hanya menyanyikan satu lagu di acara tersebut;
- Bahwa, Terdakwa setelah selesai menyanyi kemudian memperkenalkan diri hanya menjanjikan akan memfasilitasi misi kemanusiaan akan menyumbang satu unit Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk itu Terdakwa memohon kepada masyarakat Desa Mondatong jangan lupa Mama Wira tanggal 17 April 2019 pilih nomor 7;
- Bahwa, saksi bukan caleg karena PNS tetapi istri saksi yang ikut menjadi caleg;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa melanggar undang-undang pemilu;
- Bahwa, saksi juga diperiksa oleh polisi bernama pak Iwan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti tanggapan masyarakat atas penyampaian dari Terdakwa tersebut tetapi saat itu masyarakat langsung bersorak dan bertepuk tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak menjanjikan, hanya memfasilitasi;

3. VEKY VARY WUISAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir di acara khitanan di rumah Ali Mokodompit dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2019 di Desa Mondatong tepatnya di rumah Ali Mokodompit;
- Bahwa, saksi duduk di kursi bagian depan satu sap dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dipanggail oleh MC untuk membawakan lagu setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa menyampaikan visi misi;
- Bahwa, visi misi yang disampaikan oleh Terdakwa adalah masalah kemanusiaan yaitu apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Bolaang Mongondow akan memfasilitasi memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat dan Terdakwa memohon jangan lupa pilih Mama Wira di Partai Nasdem nomor urut 7;

- Bahwa, tanggapan masyarakat setelah Terdakwa menyampaikan visi dan misi adalah masyarakat bersorak dan tepuk tangan;
- Bahwa, caleg yang hadir di acara tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Terdakwa, Idrus, Fahri, dan Kisman;
- Bahwa, MC memanggil Terdakwa untuk menyanyi tetapi Terdakwa memperkenalkan diri kemudian menyampaikan visi misi;
- Bahwa, saksi tahu masalah kampanye;
- Bahwa, saksi menerima undangan karena saksi satu marga dengan yang berhajat yaitu keluarga Mokodompit;
- Bahwa, Terdakwa menyanyi hanya 1 (satu) kali sedangkan Kisman Paputungan 2 (dua) kali menyanyi;
- Bahwa, Terdakwa hadir bersama dengan suaminya dan setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa bersama suami pamitan keluar dari acara khitanan tersebut karena masih menghadiri pesta di desa lain;
- Bahwa, saksi juga caleg di Partai Berkarya;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti pertemuan sosialisasi di Partai Berkarya dengan KPU di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, di saat itu dibidang caleg dalam acara kampanye hanya boleh memberikan makan atau uang makan dan kaos tidak boleh melebihi jumlah uang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sering melihat ada anak-anak sedang bermain di depan pesta;
- Bahwa, saksi hanya melihat ada panwas desa yaitu pak Djodi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat dipanggil MC lalu Terdakwa menyampaikan visi misi terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa menyanyi;

4. KISMAN PAPUTUNGAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak berpikir jika Terdakwa menyampaikan misinya lalu menimbulkan masalah di kemudian hari;
- Bahwa, masalah yang menimpa Terdakwa adalah saat Terdakwa dipanggil oleh MC untuk menyanyi kemudian setelah selesai menyanyi kemudian Terdakwa yang merupakan caleg dari Partai Nasdem menyampaikan misi kemanusiaan dengan mengatakan jangan lupa pilih Mama Wira, jika saya terpilih akan memfasilitasi pengadaan kendaraan Ambulance;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada acara sunatan atau khitanan pada Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 12.00 Wita di Desa Mondatong tetapi acara molor jadi acara dimulai pukul 12.30 Wita;

- Bahwa, setelah masalah ini disampaikan ke Panwaslu kecamatan kemudian diplencon dan diputus sesuai dengan kajian permasalahan pelanggaran Pemilihan Umum begitu juga saat di Panwaslu Kabupaten juga dilakukan pleno dan dikaji.
- Bahwa, saksi bertemu dengan Panwaslu Desa Jodi Mokoginta dan ada foto, ada handphone setelah itu saksi menyalin gambar itu ke dalam flash disk.
- Bahwa, saksi hanya mengambil gambar dan video di HP nya Jodi Mokoginta dan memindahkannya ke flash disk melalui copy paste.
- Bahwa, saksi menonton hasil temuan Panwaslu Desa dari arah samping.
- Bahwa, saksi mendengar dan video itu ada misi yang disampaikan Terdakwa di acara tersebut yaitu Terdakwa memfasilitasi akan memberikan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada masyarakat Desa Pogar apabila Terdakwa terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan tetapi hanya menyampaikan visi dan misi.
- Bahwa, saksi melihat ada 2 (dua) video.
- Bahwa, setelah diartikulasikan, ternyata Terdakwa menyampaikan visi misi dulu, setelah itu Terdakwa memimpin lagu.
- Bahwa, keterangan dari Panwas Desa sebelum Terdakwa menyanyi Terdakwa menyampaikan visi misi terlebih dahulu.
- Bahwa, saksi merupakan anggota Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Bahwa, saksi menerima temuan tersebut saat saksi berada di Kantor di Lokak Bolaang Mongondow.
- Bahwa, yang datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten saat itu ada Panwas Desa Jodi Mokoginta didampingi Panwaslu Kecamatan.
- Bahwa, saksi menyalin dari handphone milik Jodi Mokoginta kemudian disalin ke komputer setelah itu disalin ke CD dan selanjutnya disalin ke flash disk.
- Bahwa, saksi semua dokumen temuan yang ada di HP nya Jodi Mokoginta.
- Bahwa, menjanjikan merupakan cara persuasi seseorang sedangkan ancaman yaitu ancaman yang sudah disusun untuk dilaksanakan.
- Bahwa, Panwas tidak lain dari materi hasil temuan, kemudian di laporkan ke pemerintah untuk memonitoring masalah, kemudian diurus lanjut.
- Bahwa, saksi menerima laporan hasil pengawasan pemilu dari Panwaslu Desa Jodi Mokoginta yang bernama Jodi Mokoginta pada hari Senin tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 waktu.

- Bahwa, saat menerima laporan dari Pengawas Pemilu Desa Mondatong, saksi saat itu sedang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, yang dilakukan oleh saksi setelah menerima Laporan Pengawas Pemilu Desa Mondatong adalah saksi langsung membuat form B2 (temuan) sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan dan selanjutnya mengundang para saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi digunakan dalam pembahasan untuk menentukan apa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan;
- Bahwa, hasil klarifikasi yang saksi lakukan bersama staf dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah jelas yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah dipanggil atau mendapat teguran dari Panwas Kabupaten;

6. JERRY STEFANLY MOKOOLANG, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu dari Panwas Desa Mondatong;
- Bahwa, yang menjadi barang bukti bukan handphone karena handphone tersebut merupakan milik pribadi Jodi Mokoginta;
- Bahwa, hasil temuan dari Panwas Desa kemudian diteliti apakah perkara ini ada unsur pidananya, kemudian diplenokan setelah itu dikirim ke kabupaten untuk diplenokan kembali;
- Bahwa, tugas saksi adalah menemukan ada tidaknya unsur pidana berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Pemilu;
- Bahwa unsur yang dilanggar Terdakwa adalah menjanjikan akan menyumbang 1 (satu) unit mobil Ambulance;
- Bahwa, Panwas sudah pernah menyerahkan edaran ke seluruh partai politik dan LO tentang pencegahan;
- Bahwa, tindakan saksi setelah mengetahui adanya pelanggaran adalah kami cegah dan apabila ada pelanggaran kami menindaklanjutinya;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah adanya kata ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa, Panwaslu Kabupaten masih menunggu hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a *decharge*) sebagai berikut:

1. RAHMAT ALI AGAUS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bukan merupakan anggota DPRD akan tetapi saksi merupakan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan saksi juga masuk pengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasem untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi pernah mengundang Terdakwa untuk mengklarifikasi sehubungan laporan Panwaslu;
- Bahwa, pada Februari 2019, Internal Partai Nasdem Kab. Bolaang Mongondow memanggil Terdakwa terkait adanya laporan pelanggaran Pemilu dari Bawaslu, Terdakwa lalu menceritakan kronologis kejadian pada saat itu;
- Bahwa, hasil pertemuan internal itu adalah internal Partai Nasdem Kab. Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa hanya lah menyampaikan visi dan misi, tidak terdapat pelanggaran Pemilu;
- Bahwa, visi dan misi Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasdem di Dapil 2 Kabupaten Bolaang Mongondow adalah bervisi mengawal keadilan di partai dan misi meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan baik di bidang Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan nelayan;
- Bahwa, caleg sendiri yang akan menyampaikan visi misi ke masyarakat yaitu akan memfasilitasi;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi pengadaan mobil Ambulance tidak akan menggunakan uang sendiri tetapi menggunakan uang dari dana daerah kalau Terdakwa menjadi anggota DPRD;
- Bahwa, ada 20 Desa di Kecamatan Poigar;
- Bahwa, di Kecamatan Poigar tidak ada ambulance milik pribadi, yang ada milik partai dan milik pemerintah;
- Bahwa, setiap caleg di Partai Nasdem tidak punya visi dan misi yang sama, tergantung dari kebutuhan Dapil masing-masing dan ini yang ada sama Terdakwa seperti contoh masyarakat restorasi partai berbeda-beda

di setiap Dapil seperti di Lolayan itu pertambangan di wilayah Lolak Pertanian dan Nelayan dan lain-lain;

- Bahwa, Terdakwa memiliki visi misi partai yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 dan itu yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan juga ada baliho kami yang terpasang tidak mengandung SARA;
- Bahwa, Terdakwa saat itu mengatakan jangan lupa memilih Mama Wira nomor 7;
- Bahwa, saksi bukan anggota DPRD tapi calon legislative di Dapil Lolak dan Sangtombolang;
- Bahwa, memang di acara hajatan tidak boleh kampanye tetapi saksi sudah cerita dengan Panwaslu bahwa di KPU belum ada sosialisasi tentang pencoblosan, jadi tidak apa-apa;
- Bahwa, saksi tahu pada Februari 2019 dari kader yang menelepon saksi dan memberitahukan Terdakwa kemudian saksi menanyakannya di dapil mana;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan peristiwa kemarin itu;
- Bahwa, setelah Terdakwa datang dan saksi katakana program visi misi itu tidak ada masalah karena ada di dalam program serta saksi katakan jangan menjanjikan;
- Bahwa, saat bertemu saksi menegur Terdakwa secara lisan;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai banyak program;
- Bahwa, program tidak disampaikan semua karena banyak dan saat itu ada syukuran;
- Bahwa, saat Panwaslu mengadakan sosialisasi, Terdakwa sebagai LO dari Partai Nasdem ada hadir;
- Bahwa, kemudian saksi mengirim whats app ke para caleg dari Partai Nasdem;
- Bahwa, menurut saksi saat itu Terdakwa belum berkampanye;
- Bahwa, metode kampanye ada Sembilan, seperti tatap muka, mediasi, riset, dan lain-lain;
- Bahwa, hampir semua partai politik semua caleg baik di acara pesta atau hajatan yang mengumpulkan banyak orang;
- Bahwa, cara saksi supaya menyampaikan visi misi kepada masyarakat kami sampaikan dengan Bahasa yang sangat mudah, sederhana, dan dimengerti oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat

1. Asli dan foto kopi visi misi beserta program kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow;
2. Asli dan foto kopi visi misi dan program Caleg Dapil 2 nomor urut 7 an. Sukarni Katili;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian perkara tersebut terjadi pada Sabtu, 19 Januari 2019 di Desa Mondatong tepatnya di pesta acara syukuran khitanan di rumah keluarga Ali Mokodompit;
- Bahwa, saat itu Terdakwa hadir di acara khitanan atau sunatan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 bersama suami di Desa Mondatong tempat di rumah keluarga Ali Mokodomit, sebelum acara dimulai Terdakwa dipanggil oleh MC untuk menyanyi tetapi sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi kemanusiaan akan memfasilitasi 1 (satu) unit mobil ambulance setelah itu Terdakwa membawakan 1 (satu) buah lagu;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta izin sama partai sebelum mensosialisasikan itu tapi sudah diberikan dari partai tentang visi misi;
- Bahwa, Terdakwa juga sebagai Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan saat itu ada Terdakwa sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit Amurang tetapi mobil Ambulans dipakai mereka untuk mengantar yang sakit ke rumah sakit kandouw, jadi Terdakwa saat itu terharu;
- Bahwa, di acara sunatan ada anak-anak tetapi sedikit, yang lebih banyak yang hadir adalah orang dewasa;
- Bahwa, Terdakwa saat itu menyampaikan visi misi dahulu baru kemudian menyanyi;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan orasi sekitar 20 (dua puluh) menit termasuk dengan menyanyi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sudah tidak perhatikan jam lagi;
- Bahwa, tidak pernah ada sosialisasi oleh Panwaslu kepada caleg;
- Bahwa, saat itu tidak ada pertanyaan dari masyarakat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut;
- Bahwa, orasi Terdakwa saat itu adalah memfasilitasi apabila Terdakwa jadi anggota DPRD akan menggunakan uang pemerintah melalui usulan DPRD jadi Terdakwa hanya memfasilitasi kalimat yang muda dimengerti oleh masyarakat supaya masyarakat mengerti kata-kata yang Terdakwa sampaikan;

- Bahwa, Terdakwa tetap berusaha untuk memperjuangkan apa yang Terdakwa sampaikan;
- Bahwa, Insya Allah Terdakwa bisa membeli mobil Ambulance;
- Bahwa, Terdakwa saat itu tidak tahu apakah ada panwaslu di desa;
- Bahwa, partai Nasdem mulai berkampanye 26 Maret 2019;
- Bahwa, kapasitas Terdakwa sebagai undangan;
- Bahwa, Terdakwa tahu tempat-tempat yang dilarang berkampanye yaitu sarana Pendidikan, sarana tempat ibadah, dan sarana kesehatan;
- Bahwa, yang menentukan salah tidaknya adalah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;
- ❖ Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/II/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diputar dan disaksikan bersama isi dari barang bukti 1 (satu) buah flash disk yaitu video rekaman dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019 dari Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 2 Poigar;
- Bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;
- Bahwa, Terdakwa pada 5 Oktober 2018 telah membuat Visi Misi dan Program sebagai perpanjangan tangan partai dalam mengimplemetasikan Visi Misi dan Program Partai;

- Bahwa, sebagai calon legislator Dapil 2 nomor urut 7 Terdakwa mempunyai program antara lain: Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan orang yang menghadiri acara syukuran sunatan atau khitanan, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7 dan selanjutnya terdakwa menyanyikan lagu sebuah lagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apabila telah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Pelaksana

Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, Orang, Seorang, dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota" jo Pasal 272 ayat (1) "Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama Hj Sukarni Katili yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 60/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Hj. Sukarni Katili termasuk dalam kategori 'Pelaksana Kampanye Pemilu';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Pelaksana Kampanye Pemilu' terpenuhi;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak didefinisikan secara umum. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki, sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sementara menurut teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*vide*: Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 168-169);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Menjanjikan atau memberi" adalah unsur alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti. Pengertian "Menjanjikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk

berbuat sesuatu kepada orang lain, sedangkan arti kata "memberi" yaitu menyerahkan/membagikan/menyediakan sesuatu. Adapun di dalam Penjelasan Pasal 123 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 "Menjanjikan dan/atau memberikan" yaitu inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan untuk mempengaruhi pemilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Uang atau Materi Lainnya" juga alternatif yang apabila salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti. Pengertian "Uang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Alat Tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, Sedangkan arti kata "Materi" adalah benda atau bahan atau segala sesuatu yang tampak. Adapun pengertian "Materi Lainnya" menurut Penjelasan Pasal 123 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 adalah tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan Atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Peserta Kampanye Pemilu", menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 adalah Anggota Masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian dari keterangan para saksi, bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, lalu MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan masyarakat Poigar, bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA

WIRA (terdakwa) tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7 selanjutnya terdakwa menyanyikan sebuah lagu dan selanjutnya berpamitan dengan keluarga yang beracara lalu Terdakwa pamit meninggalkan tempat acara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Yang Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberi Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Majelis mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Ali Algaus, SH, bukti surat Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem Bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow dan bukti surat Visi Misi Program Caleg Dapil 2 no urut 7 An.Sukarni Katili tertanggal Poigar, 5 Oktober 2018, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa, Terdakwa pada 5 Oktober 2018 telah membuat Visi Misi dan Program yang telah diketahui oleh Ketua DPD Partai Nasdem, sebagai perpanjangan tangan partai dalam mengimplemetasikan Visi Misi dan Program Partai;
- Bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;
- Bahwa, sebagai calon legislator Dapil 2 nomor urut 7 Terdakwa mempunyai program antara lain: Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Acara Syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa diundang menghadiri acara tersebut, lalu MC acara mengundang terdakwa untuk membawakan lagu, namun sebelum menyanyi Terdakwa memperkenalkan diri dan berbicara di hadapan masyarakat Poigar, "bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar, untuk itu

terdakwa mohon kepada masyarakat Desa Mandatong jangan lupa MAMA WIRA tanggal 17 April 2019, pilih Nomor 7", selanjutnya terdakwa menyanyikan sebuah lagu dan selanjutnya berpamitan dengan keluarga yang beracara lalu Terdakwa pamit meninggalkan tempat acara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, Visi Misi beserta Program Kerja DPD Partai Nasdem bersama Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow antara lain adalah Membentuk "crisis centre" di tiap kelurahan dan desa dalam kerangka menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat;

Menimbang, bahwa program Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Program yang telah diketahui oleh Ketua DPD Partai Nasdem pada 5 Oktober 2018, salah satunya adalah Memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Visi Misi Program Partai Nasdem serta Visi Misi Program Terdakwa sebagai Caleg dari Partai Nasem tersebut, Majelis mempertimbangkan dan menafsirkan dalam kalimat yang diucapkan Terdakwa pada acara khitanan tanggal 19 Januari 2019 terdapat frasa "bahwa apabila terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar," Majelis menilai maksud dan isi perkataan Terdakwa ini merupakan bentuk sosialisasi dan cara penyampaian visi misi program kerja Terdakwa yang notabene merupakan penerapan atau pengimplementasian visi misi Partai Nasdem apabila nantinya Terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada warga masyarakat Dapil 2 (Poigar) di acara syukuran khitanan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "Terdakwa akan memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu terdakwa akan menyumbang 1 (satu) buah mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar" pada ucapan Terdakwa tanggal 19 Januari 2019 hendaknya dihubungkan dengan program kerja Terdakwa yang dibuat tanggal 5 Oktober 2018 yang diketahui Ketua DPD Partai Nasdem Sukron Mamonto yaitu "memperjuangkan/memfasilitasi melalui "crisis center" pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua)", yang menurut Majelis berarti Terdakwa akan memperjuangkan

memberikan fasilitas melalui "crisis center" berupa pengadaan mobil Ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan di Dapil 2 (dua), dan dihubungkan dengan fungsi anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat yang mempunyai wewenang menyuarakan aspirasi rakyat di bidang antara lain kesehatan agar ada alokasi dana di dalam RAPBD Kabupaten dalam hal pengadaan mobil ambulan, dokter peralatan medis dan obat-obatan yang setelah disetujui bersama oleh pemerintahan daerah yaitu bupati dan DPRD maka menjadi APBD yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait;

Menimbang, bahwa penjabaran visi misi serta program kerja caleg merupakan janji politik yang akan disampaikan dalam kampanye pemilu legislatif, dua arti penting janji politik atau janji kampanye adalah, pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik dan kedua, janji politik merupakan dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin atau seorang calon 'wakil rakyat' akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinan kelak, sebab siapapun yang berjanji kelak akan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka maksud Terdakwa mengatakan "memfasilitasi misi kemanusiaan yaitu Terdakwa akan menyumbangkan satu mobil Ambulance" bukan lah Terdakwa menjanjikan akan memberikan suatu materi dari uang Terdakwa sendiri sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi apa yang dikatakan Terdakwa pada acara syukuran khitanan pada 19 Januari 2019 tersebut merupakan janji politik atau janji kampanye bahwa apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa akan memperjuangkan di DPRD pada saat pembahasan anggaran kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow agar dianggarkan pengadaan satu mobil Ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kesesatan hukum (*error juris*) yang dapat dimengerti yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang undang-undang yang merupakan bagian dari avas (*afwezigheid van alle schuld*), avas ini juga disebut sesat yang dapat dimaafkan, dengan demikian avas merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku (*vide*: Eddy O.S. Hiariej,

2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 285-286);

Menimbang, bahwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa tersebut maka hilang sifat melawan hukumnya Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak bersalah serta tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara hukum berarti perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi tidak merupakan suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*vide*: Bambang Poernomo, 1993, Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, halaman 49);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya mesti dipulihkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa flash disk dan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKARNI KATILI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi rekaman suara dari Hj. SUKARNI KATILI saat berada di acara pesta syukuran Khitanan Keluarga Ali Mokodompit di Desa Mondatong, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WITA;

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Andri Sufari, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H, dan Imanuel Ch. R. Danes, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Dewantoro, SH, MH.

T.t.d

Andri Sufari, SH, M.Hum.

T.t.d

Immanuel Ch. R. Danes, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Damopolii

DICATATKAN :

Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir ;

Turunan Resmi
Dikirim untuk Dinas,
Pengadilan Negeri Kotamobagu,



PANITERA,

RIETHA VERRA KAROUW, SH
NIP : 19690208 199903 2 002

Halaman 22



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

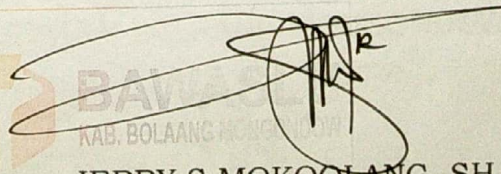
Nomor : **15**/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/02/2019
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth.
Kapolres Kotamobagu
di -
Kota Kotamobagu

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019(terlampir), Temuan dimaksud diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Kotamobagu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jumat, 15 Februari 2019

PLH KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


JERRY S MOKOOLANG, SH



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

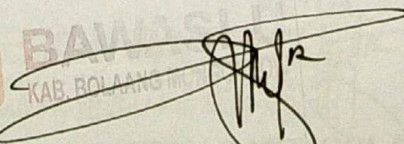
Nomor : 26 / K-BAWASLU-Prov.SA-02 / HK.08 / 02 / 2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Lampiran : ...

Kepada Yth.
Kabareskrim Polres Kotamobagu
di -
Kotamobagu

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Pasal 476 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 - f. Formulir Temuan Nomor: 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019
 - g. Keputusan Rapat Pleno pengawas pemilu Nomor/BAWASLU-BM/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu memutuskan Temuan Nomor: 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019 (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lolak, 15 Februari 2019
PLH KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW





JERRY S. MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 05/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/2/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. WAHYUDI RAUF, S.Hut (Unsur Bawaslu)
 2. FIKRAM MOKOGINTA (Unsur Bawaslu)
 3. FRENGKY M TAPANGKAI (Unsur Bawaslu)
 4. ANTON SUSILO, SH (Unsur KEJAKSAAN)
 5. SUHENDRO GANDA KUSUMA, SH (Unsur KEJAKSAAN)
 6. IMBRON MASHADI (Unsur KEJAKSAAN)

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyidikan;
 2. Melaporkan hasil Penyidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 15 Februari 2019

KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU

KETUA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 06/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/2/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. FADLY PAMPAILE, S.Hut (Unsur Kepolisian)
 2. I MADE SUDARMA (Unsur Kepolisian)
 3. SANDI LANTONG (Unsur Kepolisian)
- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyidikan;
 2. Melaporkan hasil Penyidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 15 Februari 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

DAFTAR ISI

NO	MACAM SURAT	KETERANGAN
1	2	3
1.	SURAT PENGANTAR	25/K-BAWASLU-Prov.SA .02/HK.08/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 26/K-BAWASLU-Prov.SA .02/HK.08/02/2019 tanggal 15 Februari 2019
2.	SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PENYIDIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGAWAS PEMILIHAN	Nomor : 01/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 02/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019 tanggal 28 Januari 2019
3.	DAFTAR ISI	tanggal 15 februari 2019 / 3 (tiga) lembar
4.	LAPORAN/TEMUAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	Nomor : 01/TM/ LP/ KAB/ 25.05/ I/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 /2 (Dua) lembar
5.	HASIL KAJIAN	NOMOR : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 tanggal 14 Februari 2019/19 lembar
6.	LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN	15/Februari/Tahun 2019/ 5 lembar
7.	KLARIFIKASI	
	a. Saksi.....	Veky Vary Wuisan

NO	MACAM SURAT	KETERANGAN
1	2	3
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor : 10/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 / 1 Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal 29 Januari 2019 / 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal 29 Januari 2019 / 4 lembar
	4) Foto copy identitas diri	1 lembar
	b. Saksi.....	Lutfi Saiful
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor : 11/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 / 1 lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	29 Januari 2019 / 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal 29 Januari 2019 / 4 lembar
	4) Foto copy identitas diri	1 lembar
	c. Saksi Keterangan Tambahan	Kisman Paputungan, SH
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor: 16/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/02/2019 Tanggal: 07 Februari 2019 / 1 Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal 07 Februari 2019/ 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal 07 Februari 2019/ 6 lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar
	d. Terlapor.....	Hj. Sukarni Katili
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor : 11/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 Tanggal 30 Januari 2019/ 1 Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal 30 Januari 2019/ 1 Lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal 30 Januari 2019/ 4 Lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar

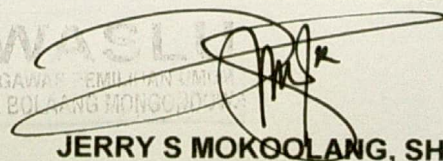
NO	MACAM SURAT	KETERANGAN
1	2	3
8.	BERITA ACARA PEMBAHASAN	
	a. Pembahasan Pertama	Tanggal 28 Januari 2019/ 5 Lembar
	b. PembahasanKedua	Tanggal 13 Februari 2019 / 5 Lembar
9.	DAFTAR SAKSI DAN/ATAU AHLI	Tanggal 29 Januari 2019 /1 Lembar
11.	DAFTAR TERLAPOR	Tanggal 30 Januari 2019 /1 Lembar
12.	DAFTAR BARANG BUKTI	Tanggal 28 Januari 2019 /1 Lembar
13.	BARANG BUKTI	Tanggal 28 Januari 2019 /1 Lembar
14.	ADMINISTRASI PENYELIDIKAN	Tanggal 28 Januari 2019 /2 Lembar
	a. Surat Perintah Tugas	Nomor : 01/SG/BAWASLU-Prov.SA-02/1/2019. tanggal 28 Januari 2019 Anggota Gakumdu Unsur Bawaslu dan Kejaksaan/ 1 Lembar Nomor : 02/SG/BAWASLU-Prov.SA-02/1/2019. tanggal 28 Januari 2019 Anggota Gakumdu Unsur Kepolisian/ 1 Lembar
	b. Surat Perintah Penyelidikan	Nomor : 01/SG/BAWASLU-Prov.SA-02/1/2019. tanggal 28 Januari 2019 Anggota Gakumdu Unsur Bawaslu dan Kejaksaan/ 1 Lembar Nomor : 02/SG/BAWASLU-Prov.SA-02/1/2019. tanggal 28 Januari 2019 Anggota Gakumdu Unsur KJepolisian/ 1 Lembar

Lolak , 15 Februari 2019

**KOORDINATOR HUKUM PENANGAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



BAWASLU
BADAN PENGAWAR PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


JERRY S MOKOQLANG, SH

FORMULIR TEMUAN

NOMOR : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019
 PROVINSI : SULAWESI UTARA
 KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW
 KECAMATAN : LOLAK

1. Data Pengawas :

1. Nama : JODI MOKOGINTA
 Jabatan : Pengawas Desa Mondatong
 Alamat : Desa Mondatong kec. Poigar

2. Peristiwa Yang ditemukan :

a. Peristiwa : Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar

b. Tempat Temuan : Acara Syukuran Khitanan (Kel. Ali-Mokodompit

c. Hari dan Tanggal Temuan : Senin , 28 Januari 2019

d. Waktu Temuan : 13.00 WITA

e. Terlapor : Hj Sukarni Katili (Caleg Partai Nasdem No 7)

f. Alamat Terlapor : Desa Poigar 1 Kec. Poigar

g. No. Telp/HP Terlapor : -

3. Saksi -saksi :

1. Nama : Veky Vary Wuisan
 Alamat : Desa Nanasi Timur
 No Telp : -

2. Nama : Lutfi Saiful
 Alamat : Desa Poigar II
 No Telp : -

4. Bukti-Bukti :

1. Screen Shoot Foto
2. Rekaman Video

5. Uraian Singkat Kejadian :

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, Panwaslu Kelurahan D Desa Mondatong melakukan Pengawasan di Acara Syukuran Khitanan dengan sasaran ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana Kampanye Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2018 Pasal 280. Perbawaslu No 28 Tahun 2018.

Bahwa Sekitar Pukul 13;30 Wita, Pelaksana Tugas menghadiri Acara Syukuran Khitanan yang di Laksanakan Oleh Keluarga Ali -

Pelaksana Tugas Menemukan adanya Caleg dari Partai Nasdem No urut 7 Bernama **Hj. Sukarni Katili** Melakukan Kampanye dengan Menjanjikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Poigar Jika Terpilih Menjadi Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Dari Penemu Jodi Mokoginta (PKD Mondatong) Bahwa Hari itu Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di keluarga Ali – Mokodompit di adakan Acara Syukuran Khitanan dan di hadiri Oleh beberapa Calon Anggota Legislatif di antaranya adalah Hj Sukarni Katili Nomor Urut 7 Dari Partai Nasdem.

Bahwa Mc (Master Ceremony) Meminta Agar Ibu Hj.Sukarni Katili Membawakan Sebuah Lagu, sebelum menyanyi Ibu Hj Sukarni Katili memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Desa Mondatong untuk dapat memilih Ibu Hj Sukarni Katili calon nomor urut 7 dari Partai Nasdem pada tanggal 17 April 2019. Setelah selesai membawakan sebuah lagu Ibu Hj. Sukarni Katili menjanjikan untuk membantu Misi Kemanusiaan dengan memberikan 1 Unit Ambulance kepada masyarakat kecamatan Poigar jika terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan keterangan saksi **Veky Vary Wuisan** dan **Lutvi Saiful** yang pada saat itu hadir bersama-sama di Syukuran Khitanan membenarkan keterangan dari penemu karena mereka mendengarkan langsung pernyataan dari Ibu Hj. Sukarni Katili.

Bahwa Diduga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil II Atas Nama Hj. Sukarni Katili Terindikasi Melakukan Tindakan yang di larang dalam UU No 7 Tahun 2018 Pasal 280 ayat (1) Huruf 'j', "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf 'j' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu" Juncto pasal 521 "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemipltu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

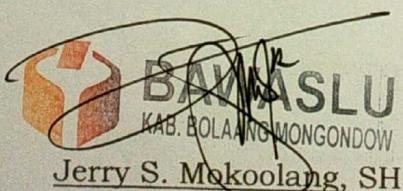
Lolak, 28 Januari 2019

Pengawas Pemilu,



Jodi Mokoginta

Penerima Temuan,



Jerry S. Mokoolang, SH

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019

NASIONAL : INDONESIA
 PROVINSI : SULAWESI UTARA
 KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW
 KECAMATAN : LOLAK

- I. KASUS POSISI** : Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
- II. DATA** :
- 1 PENEMU**
- Nama : **JODI MOKOGINTA**
- Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Desa Mondatong Kec. Poigar.
- Alamat : Desa Mondatong Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow
- 2 Terlapor** : **Hj. SUKARNI KATILI**
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Desa Poigar I Kecamatan Poigar
- 3 Tanggal Temuan** : Senin 28 Januari 2019
- 4 Tanggal Peristiwa** : Sabtu, 19 Januari 2019
- 5 Bukti** :
1. Dokumentasi Screenshoot Foto
 2. Rekaman Video
 3. Surat Undangan Nomor : 10/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 perihal Undangan Klarifikasi Saksi-Saksi a/n Nama **Veky Vary Wuisan** tertanggal 29 Januari tahun 2018
 4. Surat Undangan Nomor : 11/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 perihal Undangan Klarifikasi Saksi-Saksi a/n Nama **Lutfi Saiful** tertanggal 29 Januari tahun 2018
 5. Keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi Saksi
 6. Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 12/K-

BAWASLU-BM.HK-08/I/2019 perihal
Undangan Klarifikasi sebagai Terduga a/n
Hj. Sukarni Katili tertanggal 30 Januari
Tahun 2019

7. Keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi
Terduga
8. Surat Undangan Bawaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor : 16/K-
BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/02/2019
9. Keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi
Saksi

III. KAJIAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota
6. Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem
Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab.
Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance
kepada Masyarakat Kec. Poigar dengan Nomor temuan :
01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019, Tanggal 28 Januari tahun 2019.

B. Fakta dan Keterangan

Fakta-Fakta dan Keterangan dari permasalahan yang dilaporkan adalah
sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, Panwaslu Kelurahan D
Desa Mondatong melakukan Pengawasan di Acara Syukuran Khitanan
dengan sasaran ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana
Kampanye Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. Berdasarkan UU No 7
Tahun 2018 Pasal 280. Perbawaslu No 28 Tahun 2018.

Bahwa Sekitar Pukul 13;30 Wita, Pelaksana Tugas menghadiri Acara
Syukuran Khitanan yang di Laksanakan Oleh Keluarga Ali – Mokodompit,
Pelaksana Tugas Menemukan adanya Caleg dari Partai Nasdem No urut 7
Bernama **Hj. Sukarni Katili** Melakukan Kampanye dengan Menjanjikan 1
Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Poigar Jika Terpilih Menjadi

Bahwa Berdasarkan Keterangan Dari Penemu Jodi Mokoginta (PKD Mondatong) Bahwa Hari itu Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di keluarga Ali – Mokodompit di adakan Acara Syukuran Khitanan dan di hadiri Oleh beberapa Calon Anggota Legislatif di antaranya adalah Hj Sukarni Katili Nomor Urut 7 Dari Partai Nasdem.

Bahwa Mc (Master Ceremony) Meminta Agar Ibu Hj.Sukarni Katili Membawakan Sebuah Lagu, sebelum menyanyi Ibu Hj Sukarni Katili memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Desa Mondatong untuk dapat memilih Ibu Hj Sukarni Katili calon nomor urut 7 dari Partai Nasdem pada tanggal 17 April 2019. Setelah selesai membawakan sebuah lagu Ibu Hj. Sukarni Katili menjanjikan untuk membantu Misi Kemanusiaan dengan memberikan 1 Unit Ambulance kepada masyarakat kecamatan Poigar jika terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan keterangan saksi **Veky Vary Wuisan** dan **Lutvi Saiful** yang pada saat itu hadir bersama-sama di Syukuran Khitanan membenarkan keterangan dari penemu karena mereka mendengarkan langsung pernyataan dari Ibu Hj. Sukarni Katili.

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi menjadi Temuan dugaan pelanggaran (formulir model B.2) dengan Nomor 01/TM/PL/KAB./25.05/I/2019, Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan Klarifikasi kepada para pihak, yakni Saksi-saksi dan Terlapor, sebagai berikut:
 - a) Veky Vary Wuisan, pada tanggal 29 Januari 2019, melalui Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 10/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019
 - b) Lutvi Saiful, pada tanggal 29 Januari 2019, melalui Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 11/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019
 - c) Hj. Sukarni Katili, pada tanggal 30 Januari 2019, melalui Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 12/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019
 - d) Kisman Paputungan, SH pada tanggal 7 Februari 2018, melalui surat undang klarifikasi Nomor : 16/K-BAWASLU-BM.HK-09/I/2019
2. Bahwa keterangan Klarifikasi terhadap Veky Vary Wuisan selaku Saksi (**keterangan dibawah sumpah**), pada tanggal 29 Januari 2019, menerangkan hal sebagai berikut:

- Ya saya Mengerti **(Angka 03 BA Klarifikasi);**
- Saya dan keluarga tinggal di Genggulang, istri dan anak-anak, anak saya ada 4. Ibu bekerja sebagai Honorer di Dinas Pertanian **(Angka 04 BA Klarifikasi);**
- Sekarang bekerja sebagai wiraswasta jual beli ayam **(Angka 05 BA Klarifikasi);**
- Saya bekerja dalam aktifitas sehari-hari sebagai petani **(Angka 06 BA Klarifikasi);**
- Saya mengenal Hj. Sukarni Katili istri dari Pak Camat Poigar dan juga calon legislatif **(Angka 07 BA Klarifikasi);**
- Saya mempunyai hubungan keluarga dengan suami dari ibu Hj. Sukarni Katili **(Angka 08 BA Klarifikasi);**
- ketika Hj. Sukarni Katili Berada di Pesta Hajatan saya juga berada di pesta itu duduk berdekatan dengan pak Kisman Paputungan **(Angka 09 BA Klarifikasi);**
- Saya tahu, ibu Hj Sukarni Katili berasal dari Partai Nasdem Nomor Urut 7 Dapil 2 **(Angka 10 BA Klarifikasi);**
- Ya saya di undang di hajatan juga **(Angka 11 BA Klarifikasi);**
- Ya saya di undang dalam kapasitas Tamu bukan sebagai keluarga atau lainnya **(Angka 12 BA Klarifikasi);**
- Saat itu hajatan Khitanan, pada Keluarga Ali Mokodompit **(Angka 13 BA Klarifikasi);**
- Saya perkirakan lebih dari seratus, kalau mungkin yang diluar lebih banyak, karna saya lihat pada waktu makan begitu banyak yang hadir **(Angka 14 BA Klarifikasi);**
- Saya tidak membawa undangan dari tuan pesta karna sudah tidak tahu lagi ada dimana **(Angka 15 BA Klarifikasi);**
- Saya duduk didepan menghadap ibu Hj Sukarni Katili, saya duduk berdekatan dengan Ibu Femi Singkah dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 dan Pak Kisman **(Angka 16 BA Klarifikasi);**
- Saya juga diberikan kesempatan untuk bernyanyi, saat itu juga ibu Hj Sukarni sudah berpindah ke hajatan di undangan lain **(Angka 17 BA Klarifikasi);**
- Saat itu sepengetahuan saya Ibu Hj Sukarni katili diberikan kesempatan untuk bernyanyi, tapi di isi dengan penyampaian janji kampanye setelah itu baru dia Bernyanyi, saya sudah lupa lagu yang dia nyanyikan **(Angka 18 BA Klarifikasi);**

- Tidak, lagu yang dinyanyikan Hj Sukarni Katili bukan lagu kampanye tetapi lagu tempo dulu **(Angka 19 BA Klarifikasi);**
- Saya tahu Hj. Sukarni Katili itu tinggal di Toko mereka, dekan Bank Sulut **(Angka 20 BA Klarifikasi);**
- Yang dia (Hj Sukarni Katili) sampaikan kalau memilih Dia Partai Nasdem Nomor Urut 7, kalau dia jadi Anggota Dewan, mama wira akan memberikan satu mobil Ambulance untuk kecamatan Poigar **(Angka 21 BA Klarifikasi);**
- Saya mendengar dia (Hj Sukarni Katili) akan memberikan Mobil Ambulance kalau terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow **(Angka 22 BA Klarifikasi);**
- Janji akan memberikan satu unit mobil Ambulance oleh (Hj Sukarni Katili) itu disampaikannya bahwa akan diberikan kepada masyarakat Poigar **(Angka 23 BA Klarifikasi);**
- Syarat agar mobil itu bisa diberikan kalau Mama Wira (Hj Sukarni Katili) terpilih **(Angka 24 BA Klarifikasi);**
- Benar saya bisa pastikan bahwa yang didalam Vidio itu adalah Hj. Sukarni Katili **(Angka 25 BA Klarifikasi);**
- Tidak ada penyampaian lain selain janji kampanye dari beliau (Hj Sukarni Katili) karna setelah itu dia bernyanyi **(Angka 26 BA Klarifikasi);**
- Benar saya bisa pastikan bahwa yang saya dengar adalah seperti itu bahwa Hj Sukarni Katili menjanjikan 1 (satu) unit mobil ambulance jika dia terpilih sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow **(Angka 27 BA Klarifikasi);**
- Saya tidak mendengar dari mana sumber uang yang akan dibelikan Ambulance, saya hanya mendengar seperti yang sudah saya sampaikan **(Angka 28 BA Klarifikasi);**
- Yang hadir saat itu dari caleg, Pak Kisman Paputungan dari Golkar, Ibu Femi Singkah dari Nasdem, Pak Lutfi, Ibu Sukarni Katili, dan dari unsur yang lain sangadi-sangadi **(Angka 29 BA Klarifikasi);**
- Semua caleg p[ada saat itu diberikan kesempatan untuk bernyanyi **(Angka 30 BA Klarifikasi);**
- Ya saya yakin seperti itu yang disampaikan oleh Hj Sukarni katili **(Angka 31 BA Klarifikasi);**
- Saya secara pribadi tidak pernah berselisih dengan Hj Sukarni katili **(Angka 32 BA Klarifikasi);**

- Kalau komunikasi dengan Hj Sukarni Katili biasa tidak ada kendala, apalagi kalau di hajatan kita sering bertemu **(Angka 33 BA Klarifikasi);**
- Saya memberikan kesaksian karena saya tidak mau dikatakan tidak jujur, karena saya saat itu hadir dan menyaksikan **(Angka 34 BA Klarifikasi);**
- Saya tidak melaporkan kejadian ke Bawaslu saat mendengar penyampaian bermuatan kampanye dari Ibu Sukarni Katili karna saya piker tidak ada masalah dan saat itu malahan dijadikan candaan dengan pak Kisman karna yang dia janjikan adalah Mobil Ambulance **(Angka 35 BA Klarifikasi);**
- Sebenarnya kalau pribadi saya saya tidak merasa dirugikan atas penyampaian beliau (Hj Sukarni Katili) tapi kalau partai pasti merasa dirugikan karena itu perbuatan curang karena berkampanye sambil menjanjikan materi **(Angka 36 BA Klarifikasi);**
- Sekarang ini hampir setiap acara hajatan saya bertemu dengan beliau, kalau pertemuan keluarga tidak pernah bertemu **(Angka 37 BA Klarifikasi);**
- Saya terakhir bertemu dengan beliau terakhir di acara Khitanan itu **(Angka 38 BA Klarifikasi);**
- Penyampaian yang disampaikan oleh Hj Sukarni Katili tentang janjinya itu disampaikan kira-kira pukul 13.30 WITA **(Angka 39 BA Klarifikasi);**
- Tidak, saya tidak melihat ada tim kampanye dari beliau saya juga tidak mengenal tim kampanye beliau **(Angka 40 BA Klarifikasi);**
- Saya sekarang senang karena Panwas Bekerja dengan bagus, karena keadilan diterapkan **(Angka 41 BA Klarifikasi);**

3. Bahwa keterangan Klarifikasi terhadap Saudara **Lutfi Saiful** selaku Saksi **(keterangan dibawah sumpah)**, pada tanggal 29 Januari 2019, menerangkan hal sebagai berikut:

- Ya saya Mengerti. berdasarkan undangan yang disampaikan **(Angka 03 BA Klarifikasi);**
- Ya Saya mengenal **(Angka 04 BA Klarifikasi);**
- Saya mengenal beliau Karna Berdekatan Rumah dan Dulunya sama-sama Petugas Partai Dengan Istri Saya di Partai PKB tapi Skarang yang bersangkutan Berpinda partai di Partai Nasdem. Dan

Mencalonkan diri di Partai Nasdem **(Angka 05 BA Klarifikasi);**

- Iya Saya di Undang dan Saya hadir **(Angka 06 BA Klarifikasi);**
- Dalam Posisi Duduk saya duduk Di bagian Kanan tepatnya Kursi ke Dua dari depan Berseblahan dengan Ibu Sangadi Mondatong Baru **(Angka 7 BA Klarifikasi);**
- Iya Itu Suara dari Hj Sukarni Katili **(Angka 8 BA Klarifikasi);**
- Iya **(Angka 9 BA Klarifikasi);**
- Pada saat itu Yang bersangkutan di undang oleh MC (Master Ceremony) untuk membawakan Sebuah lagu, tetapi saya tidak ingat apakah yang bersangkutan Menyanyi terlebih dahulu ataukah melakukan Penyampaian terlebih dahulu, yang jelas saat melakukan Penyampaian say mendengar bahwa Sdr. Hj Sukarni Katili meminta doa Restu dan Dukungan kepada seluruh Masyarakat Desa Mondatong dana pa bila yang bersangkutan terpilih yang bersangkutan akan melakukan misi kemanusiaan dengan memberikan 1 unit kendaraan Ambulance kepada masyarakat Kec. Poigar **(Angka 10 BA Klarifikasi);**
- Panwaslu Kelurahan desa Mondatong Atas Nama Jodi Mokoginta **(Angka 11 BA Klarifikasi);**
- Saya tidak merasa di Paksa ataupun di intimidasi (**Angka 12 BAKlarifikasi)**
- Tentunya yang pertama saya ingin berpartisipasi untuk mensukseskan penegakan hokum dalam Pesta demokrasi Pemilu Tahun 2019 ini karna itu bagian dari tugas saya sebagai warga negara yang baik dan taat dengan aturan (**Angka 13 BA Klarifikasi)**
- Secara Pribadi Tidak sama Sekali, sejauh ini Hubungan Kami Baik-baik saja baik dengan dengan yang bersangkutan ataupun dengan Suami yang bersangkutan yang saat ini adalah Camat kec Poigar (**Angka 14 BA Klarifikasi)**
- Saya kira itu adalah bagian dari aturan yang seharusnya tidak bole dilanggar, karna ketika dilanggar sangat berakibat fatal bagi Para Caleg DPRD kusus nya di Kabupaten Bolaang Mongondow, seharusnya Para caleg memberikan Pendidikan politik Bagi masyarakat agar Pemilu akan berjalan secara baik
- Iya Saya Kemari dalam Penegakan aturan dan tidak ada hal lain terkait dengan hal Pribadi Ataupun Lainnya

4. Bahwa keterangan Klarifikasi terhadap Saudari **Hj. Sukarni Katili** selaku Terduga (**keterangan dibawah sumpah**), pada tanggal 30 Januari 2019, menerangkan hal sebagai berikut:
- Ya, sesuai dengan undangan klarifikasi yang saya terima (**Angka 03 BA Klarifikasi**);
 - Saya sebagai Ibu Rumah tangga (**Angka 04 BA Klarifikasi**);
 - Saya juga sebagai wirasawta (**Angka 05 BA Klarifikasi**)
 - Ya, Benar (**Angka 06 BA Klarifikasi**);
 - Benar, di desa mondaton (**Angka 07 BA Klarifikasi**);
 - Sebagai tamu undangan dan juga sebagai calon Anggota Legislatif (**Angka 08 BA Klarifikasi**);
 - Saya hanya hadir bersama dengan suami saya (**Angka 09 BA Klarifikasi**)
 - Saya tidak menjanjikan atau memberikan apapun, saya hanya memperkenalkan diri kemudian saya menyampaikan visi misi saya sebagai calon legislatif (**Angka 10 BA Klarifikasi**);
 - Saya di undang oleh Mc keluarga, ya, saya menyanyikan satu lagu (**Angka 11 BA Klarifikasi**);
 - Saya menyampaikan sebelum saya menyanyi (**Angka 12 BA Klarifikasi**);
 - Apabila saya terpilih tanggal 17 april 2019, saya akan memfasilitasi misi kemanusiaan, yaitu mobil ambulance kepada masyarakat kecamatan poigar, demikian saya akan memberikan satu lagu (**Angka 13 BA Klarifikasi**);
 - Maksud saya, Jika saya terpilih, saya akan bekerja sebagai anggota dewan, saya akan membawa aspirasi masyarakat Poigar (**Angka 14 BA Klarifikasi**);
 - Saya akan memfasilitasinya melalui pemerintah kabupaten Bolaang mongondow (**Angka 15 BA Klarifikasi**);
 - Saya tidak tahu (**Angka 16 BA Klarifikasi**);
 - Saya pernah dengar, yang saya tahu, tidak boleh menjanjikan dan tidak boleh memberikan berbentuk uang atau benda lainya (**Angka 17 BA Klarifikasi**);
 - Saya belum tahu (**Angka 18 BA Klarifikasi**)
 - Ya benar, itu saya yang bicara (**Angka 19 BA Klarifikasi**);
 - Yang saya maksudkan saya akan menyumbang satu buah mobil ambulance adalah, saya akan memfasilitasi dulu, setelah ada, saya

akan sumbangkan kepada masyarakat kecamatan poigar (**Angka 20 BA Klarifikasi**)

- Saya tidak berjanji, saya hanya akan memfasilitasi jika saya terpilih itu motivasi saya (**Angka 21 BA Klarifikasi**)
- Belum pernah (**Angka 22 BA Klarifikasi**)
- Baru kali ini (**Angka 23 BA Klarifikasi**)
- Ya saya kan menyampaikan hal yang sama jika saya berkampanye (**Angka 24 BA Klarifikasi**)
- Tidak, hanya itu (**Angka 25 BA Klarifikasi**)
- Melalui pemerintah kabupaten bolmong, bila terpilih dan bila disetujui (**Angka 26 BA Klarifikasi**)
- Belum ada bayangan apa-apa (**Angka 27 BA Klarifikasi**)
- Tidak (**Angka 28 BA Klarifikasi**)
- Saya pikir keterangan ini sudah cukup, saya tidak bersedia memberikan keterangan lagi setelah ini (**Angka 29 BA Klarifikasi**)

5. Bahwa keterangan Klarifikasi terhadap Saudar **Kisman Paputungan, SH** selaku Saksi dalam Keterangan Tambahan (**keterangan dibawah sumpah**), pada tanggal 7 Februari 2019, menerangkan hal sebagai berikut:

- Ya saya Mengerti (**Angka 03 BA Klarifikasi**);
- Orang tua saya almarhum, almarhuma tinggal di Poigar, istri 1 tinggal di Kel Mogolaing, anak 2 (Dua) laki-laki dan Perempuan (**Angka 04 BA Klarifikasi**);
- Bekerja di Perusahaan MultiNasional PT JResources Bolaang Mongondow (**Angka 05 BA Klarifikasi**)
- Aktifitas sehari-hari saya juga yaitu bertani di Poigar untuk mengisi kegiatan sehari-hari (**Angka 06 BA Klarifikasi**)
- Saya mengenal, dan kenal secara baik, pertama suaminya masih hubungan keluarga, komunikasi cukup baik (**Angka 07 BA Klarifikasi**)
- Yang saya tahu keluarga dengan saya suaminya (Hj. Sukarni Katili), sepupu dua kali, memiliki hubungan dengan baik dengan saya dan keluarga. Suaminya adalah PNS, terakhir saya tahu sebagai camat Poigar (**Angka 08 BA Klarifikasi**)
- Saya hadir di Undangan yang juga dihadiri ibu Hj. Sukarni Katili (**Angka 09 BA Klarifikasi**)

- Kebetulan saya sebagai Caleg dari Partai Golkar, Saya tahu, ibu Hj Sukarni Katili berasal dari Partai Nasdem Nomor Urut 7 Dapil 2 (**Angka 10 BA Klarifikasi**)
- . Saya juga di undang di hajatan itu. (**Angka 11 BA Klarifikasi**)
- Saya diundang dalam kapasitas sebagai undangan umum (**Angka 12 BA Klarifikasi**)
- Setahu saya Saat itu syukuran atas Khitanan/Bai'at pada kalau saya tidak salah pada Keluarga Mokodompit (**Angka 13 BA Klarifikasi**)
- Kalau sampai diluar undangan yang hadir ada kurang lebih serratus (**Angka 14 BA Klarifikasi**)
- Saya tidak membawa undangan dari tuan pesta karna saya lupa (**Angka 15 BA Klarifikasi**)
- Saya duduk di depan dan berseberangan dengan saya sebelah kiri ada Caleg Vahri Wuisan dari partai Berkarya di sebelah kana nada ibu Femi Singkah (**Angka 16 BA Klarifikasi**)
- Sebelum acara dimulai, saya diundang menyanyi, dan karena diundang bernyanyi maka saya bernyanyi sebelum acara resmi dimulai, karena mengisi waktu undangan berdatangan (**Angka 17 BA Klarifikasi**)
- Saya tahu ibu Hj. Sukarni Katili diberikan waktu untuk bernyanyi pada acara resmi, saat itu ibu Hj. Sukarni Katili bernyanyi dan setelah itu barulah dia memberikan kata-kata seperti yang ada dalam rekaman video itu (**Angka 18 BA Klarifikasi**)
- Lagu yang saya dengar yang dinyanyikan oleh Hj. Sukarni Katili bukanlah lagu kampanye, yang saya dengar itu adalah lagu umum (**Angka 19 BA Klarifikasi**)
- Setelah dia selesai bernyanyi dia menyampaikan bahwa pertama, dia memperkenalkan nama,dari partai mana, dan nomor urut, kemudian supaya jangan lupa pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih beliau, kemudian kurang-lebihnya dia mengatakan jika saya terpilih saya akan memfasilitasi untuk pengadaan ambulan untuk masyarakat kecamatan poigar (**Angka 20 BA Klarifikasi**)
- Yang dijanjikan adalah menyumbangkan mobil ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar apabila dia (Hj Sukarni Katili) terpilih (**Angka 21 BA Klarifikasi**)
- Yang dijanjikan adalah menyumbangkan mobil ambulance setelah dia terpilih menjadi anggota Dewan Daerah (**Angka 22 BA Klarifikasi**)

- Janji akan menyumbang satu unit mobil Ambulance oleh (Hj Sukarni Katili) itu disampaikannya bahwa dia akan menyumbangkan mobil ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar jika dia terpilih. (**Angka 23 BA Klarifikasi**)
- Syarat agar mobil itu bisa diberikan kalau Mama Wira (Hj Sukarni Katili) terpilih dia akan menyumbang mobil ambulance (**Angka 24 BA Klarifikasi**)
- Benar saya bisa pastikan bahwa yang didalam Vidio itu adalah Hj. Sukarni Katili (**Angka 25 BA Klarifikasi**)
- Yang saya tahu tidak ada penyampaian lain, setelah itu ibu Hj Sukarni Katili langsung turun dan kembali ke tempat duduknya (**Angka 26 BA Klarifikasi**)
- Ya saya pastikan benar pernyataannya apa yang sudah dia sampaikan dalam penyampaian di hajatan itu. (**Angka 27 BA Klarifikasi**)
- Saya tidak dengar dari mana sumber keuangan yang akan diberikan untuk pembelian mobil ambulance itu (**Angka 28 BA Klarifikasi**)
- Selain saya saat itu ada caleg yang hadir yaitu Pak Vahri, ibu Femi Singkah, dan Ibu Sukarni katili (**Angka 29 BA Klarifikasi**)
- Semua caleg pada saat itu diberikan kesempatan untuk bernyanyi, tapi yang diundang secara resmi untuk bernyanyi adalah saya sendiri dan ibu Hj Sukarni Katili (**Angka 30 BA Klarifikasi**)
- Ya saya yakin seperti itu yang disampaikan oleh Hj Sukarni katili dan sudah tidak ada penyampaian lain setelah itu (**Angka 31 BA Klarifikasi**)
- Kadang saya dan ibu Hj Sukarni Katili diundang dan ketemu di acara bersamaan tapi kadang juga tidak (**Angka 32 BA Klarifikasi**)
- Selama ketemu entah itu di kawinan atau hajatan lain itu tidak pernah saya mendengar dia (Hj Sukarni Katili) menyampaikan hal seperti itu (perkataan tentang janji kampanyenya akan menyumbangkan mobil ambulance) (**Angka 33 BA Klarifikasi**)
- Berkaitan dengan undangan, dan kedua setiap warga negara yang dimintai keterangan wajib memberikan keterangan kepada lembaga negara bila diperlukan (**Angka 34 BA Klarifikasi**)
- Saya mendengar dengan jelas bahwa dia (Hj Sukarni Katili) menjanjikan akan menyumbangkan Mobil Ambulance jika dia terpilih menjadi anggota Dewan di Kabupaten Bolaang Mognondow (**Angka 35 BA Klarifikasi**)

- Saya tidak merasa dirugikan dengan pernyataannya (Hj Sukarni Katili) (**Angka 36 BA Klarifikasi**)
- Di minggu ini saya belum bertemu beliau (Hj Sukarni Katili) tapi sempat menelepon beliau kemarin tapi tidak diangkat jadi tidak sempat ada komunikasi (**Angka 37 BA Klarifikasi**)
- Memang agak molor acaranya. Undangan sebetulnya jam 11 siang, acara mulai sekitar jam 1, diperkirakan sekitar pukul 13.15 Hj Sukarni Katili menyampaikan tentang janji kampanyenya itu (**Angka 38 BA Klarifikasi**)
- Saya tidak memperhatikan kalau ada tim kampanyenya saat itu (**Angka 39 BA Klarifikasi**)
- Sementara saya rasa cukup, dan jika di kemudian hari saya diundang lagi saya bersedia hadir jika saya diundang (**Angka 40 BA Klarifikasi**)

I. Analisis

Berdasarkan fakta dan keterangan di atas, maka pembahasan/kajian sebagai berikut:

a) Tentang Temuan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Temuan adalah hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung Dugaan Pelanggaran.

Bahwa, dari Laporan Hasil Pengawasan Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, Panwaslu Desa Mondatong melakukan Pengawasan di Acara Syukuran Khitanan dengan sasaran ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Berdasarkan UU No 7 Tahun 2018.

Bahwa Sekitar Pukul 13.30 Wita, Pelaksana Tugas menghadiri Acara Syukuran Khitanan yang di Laksanakan Oleh Keluarga Ali – Mokodompit, Pelaksana Tugas Menemukan adanya Caleg dari Partai Nasdem No urut 7 Bernama **Hj. Sukarni Katili** Melakukan Kampanye dengan Menjanjikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Poigar Jika Terpilih Menjadi Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, melalui hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, laporan hasil pengawasan tersebut diputuskan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran dan diregistrasi menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran pada (formulir model B.2) dengan Nomor : 01/TM/PL/ KAB./25.05/I/2019, Tanggal 28 Januari 2019.

b) Tentang Terduga

Bahwa berdasarkan dokumentasi foto dan rekaman video serta keterangan Saksi dan terlapor dalam berita acara klarifikasi, benar bahwa Pelaku yang diduga melakukan dugaan Pelanggaran tersebut diatas adalah sdri. **Hj. Sukarni Katili** Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bolaang Mongondow.

c) Tentang Waktu Terjadinya Peristiwa

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu desa Mondatong, peristiwa dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Sdr. Hj. Sukarni Katili, yakni pada Tanggal 19 Januari 2019, Sekira pukul 13:30 Wita pada saat hajatan khitanan sedang berlangsung.

d) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa Penemu dalam hal ini Sdr. **Jodi Mokoginta** menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 diduga telah melakukan perbuatan Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar.

Bahwa temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar, diduga telah melanggar UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 521 *"Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2*

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf j', "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf j "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu"

1. UNSUR PELAKSANA KAMPANYE

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, KETENTUAN UMUM Pasal (1) ayat (26) "Daftar Calon Tetap Anggota DPRD, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, Nomor Urut Calon, Pasfoto Calon nama Lengkap Calon, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal Calon"

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dimana terduga atas nama **Hj. Sukarni Katili** adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar Sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 60/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang telah di ubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 270 Ayat (3) "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, **Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota**, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota". Jo Pasal 272 Ayat (1) "Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan

Bahwa Sdr **Hj. Sukarni Katili** adalah benar sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan KPU tersebut di atas, dan merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten bolaang mongondow yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “PELAKSANA KAMPANYE” TERPENUHI SECARA HUKUM.

2. UNSUR DENGAN SENGAJA

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sengaja mempunyai arti: 1. Dimaksudkan (*direncanakan*); *memang diniatkan begitu: tidak secara kebetulan*. 2. *Dibuat-buat, bersengaja*.

Bahwa berdasarkan keterangan terduga yakni Sdri. Sukarni Katili dalam berita acara klarifikasi, ybs di undang oleh MC Keluarga untuk menyanyi. Namun sebelum menyanyikan lagu, Sdr Sukarni Katili sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Bolmong masih menyampaikan orasi politiknya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa ada perintah atau permintaan dari siapapun.

Bahwa berdasarkan pengertian diatas, tindakan Sdri. Sukarni Katili pada acara hajatan khitanan tersebut dilakukan secara sadar, dan telah direncanakan, juga dilakukan dengan diniatkan, serta dilakukan dengan bersengaja.

Bahwa tindakan yang dilakukan Sdri. Hj. Sukarni Katili, Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja yakni dalam penyampaian orasi politiknya, Ybs menjanjikan akan menyumbangkan kendaraan ambulance kepada masyarakat Poigar tersebut bila ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta meminta kepada masyarakat Kecamatan Poigar untuk memilih Ybs.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “DENGAN SENGAJA” TERPENUHI SECARA HUKUM.

3. UNSUR MENJANJI

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata **MENJANJI**

mempunyai arti: "*menjanjikan men.jan.ji.kan (v) menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kpd orang lain.*".

Bahwa berdasarkan barang bukti rekaman video, terdengar Sdri. Sukarni Katili menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk memilih ybs pada tanggal 17 April 2019 Pemilihan Umum, bahwa jika terpilih menjadi Anggota DPRD kabupaten Bolaang mongondow, ybs akan menyumbangkan 1 (satu) mobil ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar.

Bahwa berdasarkan barang bukti rekaman vidio serta keterangan saksi-saksi, kegiatan yang dilakukan Sdri. Sukarni Katili merupakan tindakan menjanjikan berupa materi (mobil ambulance) kepada masyarakat Kecamatan poigar.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR "MENJANJIKAN" TERPENUHI SECARA HUKUM.

4. UNSUR MATERI LAINYA

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata materi memiliki arti sebagai *Benda; bahan; segala sesuatu yang tampak.*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, di kaitkan dengan pernyataan yang di sampaikan Sdri. Sukarni Katili (Calon Anggota DPRD kabupaten bolaang mongondow) bahwa sesuai dengan pernyataannya, Ybs menjanjikan akan menyumbangkan Mobil Ambulance kepada masyarakat apabila terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang mongondow. Dalam pernyataannya tersebut secara terang dan jelas Ybs menyebutkan kata **Mobil Ambulance**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Sdri. Sukarni Katili telah menjanjikan sebuah materi berupa mobil ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR "MATERI LAINYA" TERPENUHI SECARA HUKUM.

5. UNSUR PESERTA KAMPANYE

Bahwa berdasarkan pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : "*Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*"

Bahwa dalam acara hajatan tersebut dihadiri oleh masyarakat Kecamatan

poigar yang merupakan pemilih di daerah pemilihan 2 (dua) pada Pemilu tahun 2019.

Bahwa Sdri. Sukarni Katili sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang mongondow, dalam orasi politiknya berhadapan masyarakat Kecamatan Poigar.

Bahwa Sdri. Sukarni Katili sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang mongondow, dalam orasi politiknya telah menjanjikan akan menyumbangkan 1 (satu) mobil ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Sdri. Sukarni Katili telah dengan sengaja menjanjikan akan menyumbangkan kendaraan ambulance jika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada masyarakat Poigar yang merupakan peserta kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR “PESERTA KAMPANYE” TERPENUHI SECARA HUKUM.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokumen, Saksi-Saksi, terlapor serta Kajian Bawaslu Kabupaten Bolaang mongondow, maka Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019, Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar, telah menghasilkan Pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1) huruf j, *“Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf ‘j’ Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”;*
- b. Bahwa Sdri. Hj. Sukarni Katili Pada tanggal 30 Januari 2019 di Undang dan di Klarifikasi terkait Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan

1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Veky Vary Wisan, membenarkan perbuatan Sdri. Hj Sukarni Katili telah menjanjikan 1 (satu) unit mobil ambulance jika dia terpilih sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Lutfi Saiful Pada saat itu Yang bersangkutan Penyampaian bahwa Sdr. Hj Sukarni Katili meminta doa Restu dan Dukungan kepada seluruh Masyarakat Desa Mondaton dan apa bila yang bersangkutan terpilih yang bersangkutan akan melakukan misi kemanusiaan dengan menyumbangkan 1 yunit kendaraan Ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tambahan dalam Berita Acara Klarifikasi Saudara Kisman Paputungan, SH mebenarkan Sdri. Sukarni Katili dalam Penyampaiannya Yang dijanjikan adalah menyumbangkan mobil ambulance setelah dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten bolmong;
- f. Bahwa berdasarkan Barang bukti, keteranga saksi, dan keterangan terlapor, dapat disimpulkan Sdri. Sukarni Katili telah Melakukan Pelanggaran Pemilu dengan Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar;

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa **TERDUGA** atas nama **HJ. SUKARNI KATILI Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow** terbukti secara hukum telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 521 "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemiplu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf 'j', "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf 'j' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi

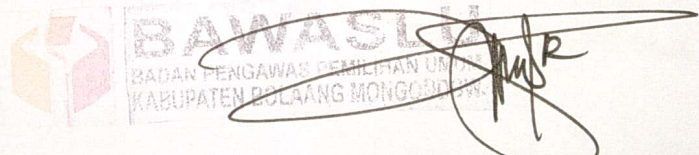
lainnya kepada peserta kampanye Pemilu” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

VI. REKOMENDASI

Bahwa Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019, perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Nasdem Nomor Urut 7, Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar, merupakan Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum dan dapat di teruskan kepada Sentra GAKKUMDU Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Lolak, 14 Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

The block contains the official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow. The stamp is rectangular with a blue border and contains the text "BAWASLU" in large letters, followed by "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW" in smaller letters. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

JERRY S. MOKOOLANG, SH
Kordiv. HP3S



**SENTRA GAKKUMDUKABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

I. DASAR.

- A. Temuan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019 a.n. Penemu JODI MOKOGINTA (Panwaslu Desa mondatong)
- B. Surat Perintah Tugas Nomor: **01/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019**
- C. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: **02/SG/BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019**

II. PERKARA.

Dugaan tindak pidana pemilu berupa Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 unit mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar.

III. PELAKSANAAN :

A. Personel :

- 1. **Aiptu Fadli Pampaile**, Anggota Gakumdu;
- 2. **Aiptu I Made Sudarma**, Anggota Gakumdu;
- 3. **Bripka Sandi Iantong**, Anggota Gakumdu;

B. Waktu :

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 29 Januari 2019 s/d. 15 Februari 2019

C. Tempat :

D. Pelaksanaan Tugas:

1. Hari/tanggal Selasa, 29 Januari 2019

- a. Dalam intervie kepada Sdr. **Vaky Vary Wuisan**, sebagai Saksi menjelaskan Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi yang bersangkutan Membenarkan Bahwa Pada saat menghadiri Acara Hajatan khitanan Kel. Ali-Mokodompit Saudari Hj. Sukarni Katili menjanjikan akan memfasilitasi Misi kemanusiaan akan menyumbangkan 1 unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar.
- b. Dalam intervie kepada Sdr. **Lutvi Saiful**, Sebagai Saksi menjelaskan bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi ybs Membenarkan Bahwa Pada saat menghadiri Acara Hajatan khitanan Kel. Ali-Mokodompit Saudari Hj. Sukarni Katili menjanjikan akan memfasilitasi Misi kemanusiaan akan menyumbangkan 1 unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar Apabila terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow saat di undang oleh Master Ceremony untuk bernyanyi tetapi sebelum bernyanyi yang bersangkutan melakukan penyampaian seperti yang tersebut diatas
- c. Dalam proses pendampingan penyelidikan, Penyelidik meminta dokumen pendukung kepada saksi. Ybs memberikan foto copy KTP.

2. Hari/tanggal Selasa, 30 Januari 2019 dan 7 Februari 2019

- a. intervie Hj. Sukarni Katili, Sebagai Terlapor menjelaskan menjelaskan Bahwa dalam Brita Acara Klarifikasi yang bersangkutan Membenarkan Bahwa Pada saat menghadiri Acara Hajatan khitanan Kel. Ali-Mokodompit tetapi disaat diundang Untuk menyanyi yang bersangkutan menyatakan tidak menjanjikan hanya memfasilitasi akan menyumbangkan satu unit mobil Ambulance kepada masyarakat kecamatan Poigar

- b. Dalam proses pendampingan penyelidikan, Penyelidik meminta dokumen pendukung kepada saksi. Ybs tidak dapat memberikan dokumen apapun.

3. Hari/tanggal Selasa, 7 Februari 2019

- a. Dalam intervie Kisman Paputungan, SH, Sebagai Saksi Keterangan Tambahan menjelaskan Bahwa dalam Brita Acara Klarifikasi yang bersangkutan Membenarkan Bahwa Pada saat menghadiri Acara Hajatan khitanan Kel. Ali-Mokodompit Saudari Hj. Sukarni Katili menjanjikan akan memfasilitasi Misi kemanusiaan akan menyumbangkan 1 unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar
- b. Dalam proses pendampingan penyelidikan, Penyelidik meminta dokumen pendukung kepada saksi. Ybs memberikan foto copy KTP.

IV. PEMBAHASAN

- A. Objek Perkara
Dugaan Tindak Pidana Pemilu
- B. Tindak Pidana yang Dilaporkan
Dugaan tindak pidana pemilu berupa Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 unit mobil Ambulance kepada masyarakat Kec. Poigar
- C. Bunyi Pasal
Diduga Melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Setiap Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu Dilarang " Menjanjikan atau Memberikan Uang Atau Materi lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu *Juntho* Pasal 521 " Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan Sengaja melanggar pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf "j" di Pidana dengan Pidana Penjara Paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak R.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) UU NO. 7 Tahun 2017
- D. Subjek Hukum
 - Surat Tugas Penyelidikan Nomor 01/SG/BAWASLU-Prov.SA-01/2/2019
 - Surat Tugas Penyelidikan Nomor 02/SG/BAWASLU-Prov.SA-01/2/2019

E. Analisa

Bahwa berdasar pada hasil penyelidikan, dapat diduga bahwa dugaan pelanggaran tersebut, telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran terhadap pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf "j" Undang-Undang nomor 7 Tahun 2019

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyelidikan yang didukung dengan bukti, maka Penyelidik berkesimpulan bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019 a.n. Penemu JODI MOKOGINTA (Panwaslu Desa Mondantong) Memenuhi unsur memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dari hasil Penyelidikan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019, Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar, telah menghasilkan Pembahasan sebagai berikut Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" , "Pelaksana,Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf 'j' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu"; telah memenuhi unsur Pidana
2. Terduga atas nama HJ. SUKARNI KATILI Calon Anggota Legislatif DPRD Partai NASDEM Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dibuktikan secara hukum telah melakukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2018 Pasal 280 ayat (1) Huruf 'j', "Pelaksana,Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf 'j' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu" *Juncto* pasal 521 "Setiap Pelaksana,Peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemiplu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,

huruf l, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Nomor Temuan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019 a.n. Penemu JODI MOKOGINTA (Panwaslu Desa mondatong)

Memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu, maka :

- Ditingkatkan ke penyidikan ;

V. RENCANA TINDAK LANJUT

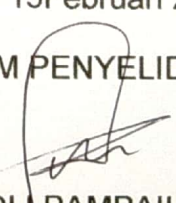
- Melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow.
- Melakukan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/II/2019 Dugaan Tindak Pidana Pemilu
- Melakukan Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ke Kabareskrim Polres Kotamobagu

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan Hasil Penyelidikan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan.

Lolak, 15Februari 2019

KATIM PENYELIDIK,


FADLI PAMPAILE
NRP 76020052



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 06 Februari 2019

Nomor : 16/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/02/2019
Perihal : **Undangan Klarifikasi**

Kepada

Yth. Sdr. KISMAN PAPUTUNGAN, SH

Di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
2. Berdasarkan temuan Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 bersama ini kami Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, mengundang Saudara :

KISMAN PAPUTUNGAN, SH Untuk memberikan keterangan Sebagai Saksi dalam Klarifikasi perihal dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota Legislatif Kab. Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7, Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

3. Klarifikasi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal/Jam : Kamis, 07 Februari 2019

Jam : 11.00 wita.

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Bertemu dengan : Tim Klarifikator Bawaslu kab. Bolaang Mongondow

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 29 Januari 2019

Nomor : 12/K-BAWASLU-BM.HK-O8/1/2019
Perihal : **Undangan Klarifikasi**

Kepada

Yth. Hj Sukarni Katili

Di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 - c. Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - d. Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/1/2019
2. Berdasarkan temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/25.05/1/2019 Tanggal 28 Januari 2019 bersama ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, mengundang Saudari **Hj Sukarni Katili** Untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar.
3. Klarifikasi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal/Jam	: Rabu, 30 Januari 2019
Jam	: 11.00 wita.
Tempat	: Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
Bertemu dengan	: Klarifikator Bawaslu kab. Bolaang Mongondow

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



BAWASLU
KAB. BOLAANG MONGONDOW

PANGKEREGO, SIP

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 28 Januari 2019

Nomor : 11/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019
Perihal : **Undangan Klarifikasi**

Kepada
Yth. Sdr. Lutfi Saiful

Di -
Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
2. Berdasarkan temuan Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 bersama ini kami Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, mengundang Saudara :

Lutfi Saiful

Untuk memberikan keterangan Sebagai Saksi dalam Klarifikasi perihal dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota Legislatif Kab. Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7, Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

3. Klarifikasi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal/Jam : Selasa, 29 Januari 2019
Jam : 11.00 wita.
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
Bertemu dengan : Tim Klarifikator Bawaslu kab. Bolaang Mongondow
Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PANGKEREGO, SIP

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 28 Januari 2019

Nomor : 10/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019

Perihal : **Undangan Klarifikasi**

Kepada

Yth. Sdr. Veky Vary Wuisan

Di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

2. Berdasarkan temuan Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 bersama ini kami Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, mengundang Saudara :

Veky Vary Wuisan

Untuk memberikan keterangan Sebagai Saksi dalam Klarifikasi perihal dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota Legislatif Kab. Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7, Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

3. Klarifikasi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal/Jam : Selasa, 29 Januari 2019

Jam : 11.00 wita.

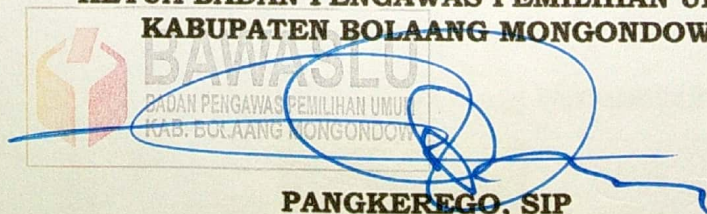
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Bertemu dengan : Tim Klarifikator Bawaslu kab. Bolaang Mongondow

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



PANGKEREGO, SIP

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln . Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji ?

Jawaban :

Ya, saya bersedia-----

----- Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan belas, pukul 12.00 /WITA, saya: -----

-----: **VEKY VARY WUISAN:** -----

Bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ISLAM terkait dengan Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar -----

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.-----

Demikian sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.-----

Saya yang bersumpah,



VEKY VARY WUISAN



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Sembilan belas, pukul 12.00 /WITA, saya; -----

-----: **FRENGKY M TAPANGKAI** :-----

Staf Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan bertindak atas nama
lembaga (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow)
telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:-----

-----: **VEKY VARY WUISAN** :-----

Dilahirkan di Nanasi tanggal Satu Bulan Februari Tahun Seribu Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Empat (umur 44 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama
Islam, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Genggulang Kecamatan
Kotamobagu Utara -----

Dia (**VEKY VARY WUISAN**) didengar keterangannya sebagai Saksi terkait
dengan Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 28 Januari
2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem
Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang
Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat
Kecamatan Poigar -----

Atas pertanyaan Saya, selaku Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai
berikut:-----

01. Apakah saat ini Saudara berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani?-----
-----01. Ya -----
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan maksud tersebut diatas?-----
-----02. Ya -----
03. Mengertikah saudara mengapa dimintakan keterangan dalam bentuk klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!-----
-----03. Ya saya Mengerti -----
04. Bisa anda jelaskan keadaan keluarga anda, anak, istri?-----
----- 04. Saya dan keluarga tinggal di Genggulang, istri dan anak-anak, anak saya ada 4. Ibu bekerja sebagai Honorer di Dinas Pertanian -----
05. Dimana anda bekerja saat ini?-----
----- 05. Sekarang bekerja sebagai wiraswasta jual beli ayam -----
06. Apa aktifitas anda sehari-hari?-----
----- 06. Saya bekerja dalam aktifitas sehari-hari sebagai petani -----
07. Apakah anda Mengenal Hj. Sukarni Katili?-----
----- 07. Saya mengenal Hj. Sukarni Katili istri dari Pak Camat Poigar dan juga calon legislatif-----
08. Bisa anda jelaskan sejauh mana anda mengenal beliau?-----
----- 08. Saya mempunyai hubungan keluarga dengan suami dari ibu Hj. Sukarni Katili. -----
09. Kapan anda saat itu, ketika Hj. Sukarni Katili Berada di Pesta Hajatan?--
----- 09. ketika Hj. Sukarni Katili Berada di Pesta Hajatan saya juga berada di pesta itu duduk berdekatan dengan pak Kisman Paputungan --
10. Dalam posisi sebagai Caleg, apakah anda mengenal partai, nomor urut, serta Dapil Beliau?-----
----- 10. Saya tahu, ibu Hj Sukarni Katili berasal dari Partai Nasdem Nomor Urut 7 Dapil 2 -----
11. Apakah anda diundang di hajatan saat itu?-----
----- 11. Ya saya di undang di hajatan juga. -----
12. Dalam kapasitas apa anda di undang, tamu, keluarga atau karena posisi sebagai caleg?-----
----- 12. Ya saya di undang dalam kapasitas Tamu bukan sebagai keluarga atau lainnya -----

13. Acara apa saat itu ketika anda di undang?-----
----- 13. Saat itu hajatan Khitanan, pada Keluarga Ali Mokodompit ---

14. Bisa anda sebutkan kira-kira berapa jumlah hadirin di hajatan yang hadir saat itu? -----
-----14. Saya perkirakan lebih dari seratus, kalau mungkin yang diluar lebih banyak, karna saya lihat pada waktu makan begitu banyak yang hadir -----
15. Apakah anda membawa undangan dari keluarga yang beracara?-----
-----15. Saya tidak membawa undangan darui tuan pesta karna sudah tidak tahu lagi ada dimana -----
16. Saat Hj. Sukarni Katili memberi sambutan posisi duduk anda dimana?--
----- 16. Saya duduk didepan menghadap ibu Hj Sukarni Katili, saya duduk berekatan dengan Ibu Femi Singkah dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 dan Pak Kisman -----
17. Apakah anda Juga diberikan kesempatan untuk berbicara di depan?-----
----- 17. Saya juga diberikan kesempatan untuk bernyanyi, saat itu juga ibu Hj Sukarni sudah berpindah ke hajatan di undangan lain -----
18. Mengapa Ibu Hj Sukarni Katili berkampanye saat itu di hajatan? -----
-----18. Saat itu sepengetahuan saya Ibu Hj Sukarni katili diberikan kesempatan untuk bernyanyi, tapi di isi dengan penyampaian janji kampanye setelah itu baru dia Bernyanyi, saya sudah lupa lagu yang dia nyanyikan-----
19. Apakah lagu yang dinyanyikan berisi kesan Kampanye? -----
-----19. Tidak, lagu yang dinyanyikan Hj Sukarni Katili bukan lagu kampanye tetapi lagu tempo dulu -----
20. Apakah anda Mengetahui tempat tinggal Hj. Sukarni Katili? -----
-----20. Saya tahu Hj. Sukarni Katili itu tinggal di Toko mereka, dekan Bank Sulut -----
21. Apakah yang disampaikan Hj Sukarni Katili saat di Hajatan? -----
-----21. Yang dia (Hj Sukarni Katili) sampaikan kalau memilih Dia Partai Nasdem Nomor Urut 7, kalau dia jadi Anggota Dewan, mama wira akan memberikan satu mobil Ambulance untuk kecamatan Poigar -----
22. Apakah materi yang dijanjikan oleh Beliau?-----
-----22. Saya mendengar dia (Hj Sukarni Katili) akan memberikan Mobil Ambulance kalau terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow -----

23. Kepada siapa dia menjanjikan Mobila Ambulan tersebut?-----
-----23. Janji akan memberikan satu unit mobil Ambulance oleh (Hj Sukarni Katili) itu disampaikan bahwa akan diberikan kepada masyarakat Poigar-----
24. Apa syarat yang harus diberikan ketika Hj Sukarni Katili menjanjikan sesuatu kepada hajatan yang hadir?-----
-----24. Syarat agar mobil itu bisa diberikan kalau Mama Wira (Hj Sukarni Katili) terpilih -----
25. Apa benar yang dalam rekaman Video itu adalah Hj. Sukarni Katili?-----
-----25. Benar saya bisa pastikan bahwa yang didalam Vidio itu adalah Hj. Sukarni Katili -----
26. Apakah ada hal lain yang anda dengar dalam penyampaian Hj. Sukarni Katili?-----
-----26. Tidak ada penyampaian lain selain janji kampanye dari beliau (Hj Sukarni Katili) karna seteklah itu dia bernyanyi -----
27. Apakah anda yakin bahwa seperti itu penyampaian yang anda dengar?---
-----27. Benar saya bisa pastikan bahwa yang saya dengar adalah seperti itu bahwa Hj Sukarni Katili menjanjikan 1 (satu) unit mobil ambulance jika dia terpilih sebagai anggota DPRD Bolaang Mongondow -----
28. Apa yang anda dengar, dari mana uang yang akan dibelikan Mobil Ambulance itu?-----
-----28. Saya tidak mendengar dari mana sumber uang yang akan dibelikan Ambulance, saya hanya mendengar seperti yang sudah saya sampaikan -----
29. Siapa saja caleg yang hadir pada saat itu? Bias anda sebutkan?-----
-----29. Yang hadir saat itu dari caleg, Pak Kisman Paputungan dari Golkar, Ibu Femi Singkah dari Nasdem, Pak Lutfi, Ibu Sukarni Katili, dan dari unsur yang lain sangadi-sangadi -----
30. Apakah para caleg itu semuanya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan?-----
-----30. Semua caleg p[ada saat itu diberikan kesempatan untuk bernyanyi -----
31. Benarkah apa yang sudah disampaikan oleh Hj Sukarni Katili, pernyataannya seperti yang anda dengar?-----
-----31. Ya saya yakin seperti itu yang disampaikan oleh Hj Sukarni katili -----
32. Apakah pernah ada selisih dengan Hj Sukarni Katili?-----
-----32. Saya secara pribadi tidak pernah berselisih dengan Hj Sukarni katili -----
33. Sejauh ini apakah pernah berkomunikasi dengan Beliau?-----

- 33. Kalau komunikasi dengan Hj Sukarni Katili biasa tidak ada kendala, apalagi kalau di hajatan kita sering bertemu-----
34. Apa yang memotifasi saudara untuk memberikan keterangan dalam kesaksian anda hari ini?-----
----- 34. Saya memberikan kesaksian karena saya tidak mau dikatakan tidak jujur, karena saya saat itu hadir dan menyaksikan -----
35. Mengapa anda tidak melaporkan kejadian saat itu ketika mendengar Hj Sukarni Katili memberikan penyampaian bermuatan Kampanye di Hajatan waktu itu?-----
-----35. Saya tidak melaporkan kejadian ke Bawaslu saat mendengar penyampaian bermuatan kampanye dari Ibu Sukarni Katili karna saya pikir tidak ada masalah dan saat itu malahan dijadikan candaan dengan pak Kisman karna yang dia janjikan adalah Mobil Ambulance -----
36. Apakah anda merasa dirugikan dengan perbuatan Hj. Sukarni katili?-----
-----36. Sebenarnya kalau pribadi saya saya tidak merasa dirugikan atas penyampaian beliau (Hj Sukarni Katili) tapi kalau partai pasti merasa dirugikan karena itu perbuatan curang karena berkampanye sambil menjanjikan materi -----
37. Seberapa kali anda bertemu beliau dalam sebulan? -----
-----37. Sekarang ini hampir setiap acara hajatan saya bertemu dengan beliau, kalau pertemuan keluarga tidak pernah bertemu -----
38. Kapan terakhir bertemu di minggu ini? -----
-----38. Saya terakhir bertemu dengan beliau terakhir di acara Khitanan itu -----
39. Jam berapa ketika penyampaian dari Hj Sukarni Katili itu disampaikan? -----
-----39. Penyampaian yang disampaikan oleh Hj Sukarni Katili tentang janjinya itu disampaikan kira-kira pukul 13.30 WITA -----
40. Apakah anda melihat tim kampanye dari ibu Hj Sukarni saat itu? -----
-----40. Tidak, saya tidak melihat ada tim kampanye dari beliau saya juga tidak mengenal tim kampanye beliau -----
41. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----41. Saya sekarang senang karena Panwas Bekerja dengan bagus, karena keadilan diterapkan -----
42. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan kembali apabila di perlukan ?-----
-----42. ya saya bersedia -----

43. Selama dalam pemeriksaan apakah Saudara pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan ?-----
-----43. Tidak -----

YANG MEMBERI KETERANGAN,



VEKY VARY WUISAN

-----Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Pukul 13.40 WITA, hari Selasa tanggal 29 Januari 2019-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frengky Tapangkai'.

Frengky Tapangkai, S.E

.....

NIK

PROVINSI SULAWESI UTARA
KOTA KOTAMOBAGU
: 7174010102740003

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW
Kel/Desa
Kecamatan
Agama
Status Perkawinan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Golok/Marga

VEKY VARY WUBISAN
NANASI, 01-02-1974
LAKI-LAKI Gol. Darah : B
JL. PIERE TENDEAN
003/002
GENG GULANG
KOTAMOBAGU UTARA
ISLAM
KAWIN
WIRASWASTA
WNI
SEUMUR HIDUP

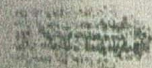


KOTA KOTAMOBAGU
13-02-2015

[Handwritten signature]



KARTU TANDA PENDUDU
REPUBLIK INDONESIA





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln . Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

KETERANGAN / KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH / JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji ?

Jawaban :

Ya, saya bersedia-----

----- Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari Tahun 2019 pukul 11.00 /WITA, saya: -----

-----: **LUTFI SAIFUL** : -----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ISLAM terkait dengan Laporan Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada masyarakat Kec. Poigar -----

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.-----

Demikian sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.-----

Saya yang bersumpah,



LUTFI SAIFUL



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

BERITA ACARA KLARIFIKASI

-----Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, pukul :10.00 WITA, saya-----

-----: **FIKRAM MOKOGINTA, SP**:-----

Dan/atau

Staf Bawaaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan bertindak atas nama lembaga (Badan Pengawas Pemilihan Umum) telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----

----- **LUTFI SAIFUL** -----

Dilahirkan di Manado tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan. (umur 49 Tahun), pekerjaan Pegawaui Negeri Sipil di Badan Statistik Bolaang Mopngobndow, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Poigar II Kecamatan Poigar

Dia (**LUTFI SAIFUL**) didengar keterangannya sebagai Saksi terkait dengan Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada masyarakat Kec. Poigar .-----

Atas pertanyaan Saya, selaku Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:-----

01. Apakah saat ini Saudara berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani?-----
-----01. Ya -----
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait

dengan maksud tersebut diatas?-----
-----02. Ya -----

03. Mengertikah saudara mengapa dimintakan keterangan dalam bentuk klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!-----

-----03. Ya saya Mengerti. berdasarkan undangan yang disampaikan ---

04. Apakah Saudara Mengenal Hj Sukarni Katili (Caleg Partai Nasdem Kab Bolmong Nomor Urut 7) ?-----

05. -----04. Ya Saya mengenal. -----

06. Sejauh Mana Sdr Kenal Dengan Hj Sukarni Katili? -----

-----05. Saya mengenal beliau Karna Berdekatan Rumah dan Dulunya sama-sama Petugas Partai Dengan Istri Saya di Partai PKB tapi Skarang yang bersangkutan Berpinda partai di Partai Nasdem. Dan Mencalonkan diri di Partai Nasdem -----

07. Pada waktu Pesta Syukuran Khitanan Kel. Ali-Mokodompit Apakah Sdr di Undang? -----

-----06. Iya Saya di Undang dan Saya hadir -----

08. Pada Waktu Hadir Dimana tepatnya Posisi Duduk Sdr Pada hajatan tersebut/? -----

-----07. Dalam Posisi Duduk saya duduk Di bagian Kanan tepatnya Kursi ke Dua dari depan Berseblahan dengan Ibu Sangadi Mondatong Baru. ---

09. Dari Rekaman Yang Saya Perdengarkan kepada Sdr Apakah itu Suara Dari Hj Sukarni Katili ?-----

-----08. Iya Itu Suara dari Hj Sukarni Katili -----

10. Apakah Nama Sapaan Hj Sukarni Katili Adalah Mama Wira?-----

-----09. Iya. -----

11. Apakah Sdr Mengetahui Kronologis Kejadian Saat Hj Sukarni Katili Maju Kedepan dan Menyampaikan Pernyataan Seperti yang Sdr dengarkan dalam rekaman?-----

-----10. Pada saat itu Yang bersangkutan di undang oleh MC (Master Ceremony) untuk membawakan Sebuah lagu, tetapi saya tidak ingat apakah yang bersangkutan Menyanyi terlebih dahulu ataukah melakukan Penyampaian terlebih dahulu, yang jelas saat melakukan Penyampaian say mendengar bahwa Sdr. Hj Sukarni Katili meminta doa Restu dan Dukungan kepada seluruh Masyarakat Desa Mondatong dana pa bila yang bersangkutan terpilih yang bersangkutan akan melakukan misi kemanusiaan dengan memberikan 1 yunit kendaraan Ambulance kepada masyarakat Kec. Poigar-----

12. Siapa yang meminta Sdr untuk menjadi Saksi untuk memberikan Keterangan dalam Klarifikasi?-----

-----12. Panwaslu Kelurahan desa Mondatong Atas Nama Jodi Mokoginta.-----

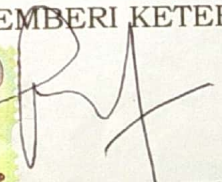
13. Apakah Saat diminta menjadi Saksi adakah Paksaan atau intimidasi dari Pengawas desa tersebut?-----

-----13. Saya tidak merasa di Paksa ataupun di intimidasi -----

14. Apa motivasi Sdr sehingga bapak mau di jadikan dalam Kasus Dugaan Pelanggaran ini ?-----
-----14. Tentunya yang pertama saya ingin berpartisipasi untuk mensukseskan penegakan hukum dalam Pesta demokrasi Pemilu Tahun 2019 ini karna itu bagian dari tugas saya sebagai warga negara yang baik dan taat dengan aturan -----
15. Apakah Sdr Pernah Berselisih Paham Dengan Sdr Hj Sukarni Katili ?-----
-----15. Secara Pribadi Tidak sama Sekali, sejauh ini Hubungan Kami Baik-baik saja baik dengan dengan yang bersangkutan ataupun dengan Suami yang bersangkutan yang saat ini adalah Camat kec Poigar -----
16. Apa tanggapan Sdr terkait dengan pasal 280 Ayat (1) huruf "j" jo Pasal 521?-----
-----16. Saya kira itu adalah bagian dari aturan yang seharusnya tidak bole dilanggar, karna ketika dilanggar sangat berakibat fatal bagi Para Caleg DPRD kusus nya di Kabupaten Bolaang Mongondow, seharusnya Para caleg memberikan Pendidikan politik Bagi masyarakat agar Pemilu akan berjalan secara baik-----
17. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----17. Iya Saya Kemari dalam Penegakan aturan dan tidak ada hal lain terkait dengan hal Pribadi Ataupun Lainnya. -----
18. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan kembali apabila di perlukan ?-----
-----18. ya saya bersedia -----
19. Selama dalam pemeriksaan apakah Saudara pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan ?-----
-----19. Tidak -----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

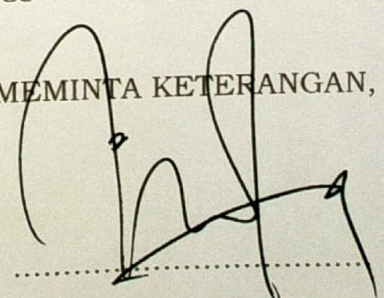



LUTFI SAIFUL

-----Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Pukul 12.00 WITA, hari Selasa tanggal 29 Januari 2019-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

1. FIKRAM MOKOGINTA, SP



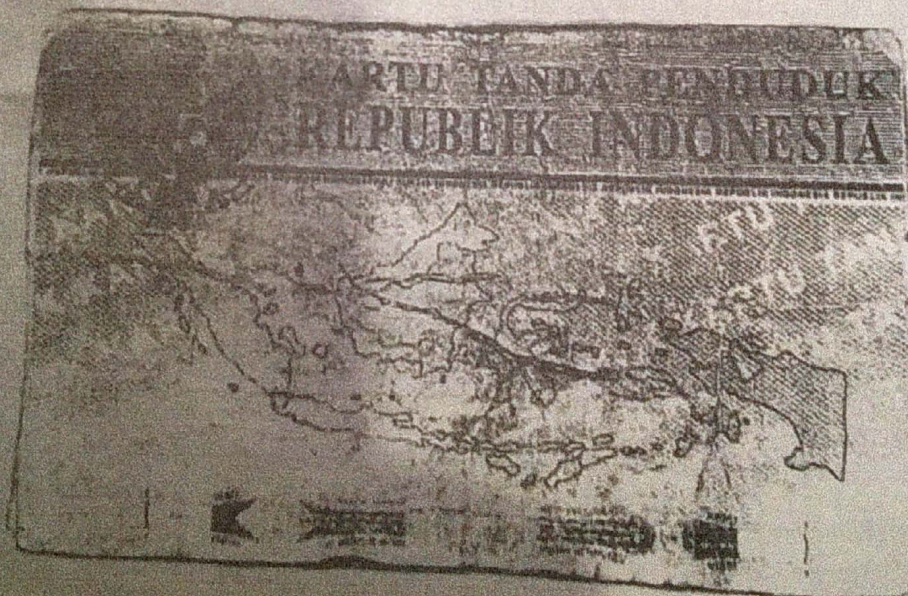
PROVINSI SULAWESI UTARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NIK : 7101202205690301

Nama	LUTFIAIFUL	
Tempat/Tgl Lahir	MANADO, 22-05-1969	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	
Agama	ISLAM	
RT/RW	1/1	Gol Darah : AB
Kel/Desa	POIGAH II	
Kecamatan	POIGAH	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	WNI	
Berkas/No	22-05-2017	

BOLAANG MONGONDOW
29-11-2012

R





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji ?

Jawaban :

Ya, saya bersedia-----

----- Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan belas, pukul 14.00 /WITA, saya: -----

-----: **KISMAN PAPUTUNGAN, SH:** -----

Bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ISLAM terkait dengan Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar -----

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.-----

Demikian sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.-----

Saya yang bersumpah,



KISMAN PAPUTUNGAN, SH



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan belas, pukul 14.00/WITA, saya; -----

-----: **FRENGKY M TAPANGKAI** :-----

Staf Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan bertindak atas nama lembaga (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow) telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:-----

-----: **KISMAN PAPUTUNGAN, SH** :-----

Dilahirkan di Poigar tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (umur 54 Tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat -----

Dia (**KISMAN PAPUTUNGAN, SH**) didengar keterangannya sebagai Saksi terkait dengan Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar -----

Atas pertanyaan Saya, selaku Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:-----

01. Apakah saat ini Saudara berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani?-----
-----01. Ya -----
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan maksud tersebut diatas?-----
-----02. Bersedia -----
03. Mengertikah saudara mengapa dimintakan keterangan dalam bentuk klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!-----
-----03. Ya saya Mengerti -----
04. Bisa anda jelaskan keadaan keluarga anda, anak, istri?-----
----- 04.Orang tua saya almarhum, almarhuma tinggal di Poigar, istri 1 tinggal di Kel Mogolaing, anak 2 (Dua) laki-laki dan Perempuan -----
05. Dimana anda bekerja saat ini?-----
----- 05. Bekerja di Perusahaan MultiNasional PT JResources Bolaang Mongondow-----
06. Apa aktifitas anda sehari-hari?-----
----- 06. Aktifitas sehari-hari saya juga yaitu bertani di Poigar untuk mengisi kegiatan sehari-hari -----
07. Apakah anda Mengenal Hj. Sukarni Katili?-----
----- 07. Saya mengenal, dan kenal secara baik, pertama suaminya masih hubungan keluarga, komunikasi cukup baik.-----
08. Bisa anda jelaskan sejauh mana anda mengenal beliau?-----
----- 08. Yang saya tahu keluarga dengan saya suaminya (Hj. Sukarni Katili), sepupu dua kali, memiliki hubungan dengan baik dengan saya dan keluarga. Suaminya adalah PNS, terakhir saya tahu sebagai camat Poigar -----
09. Kapan anda saat itu, ketika Hj. Sukarni Katili Berada di Pesta Hajatan?--
----- 09. Saya hadir di Undangan yang juga dihadiri ibu Hj. Sukarni Katili -----
10. Dalam posisi sebagai Caleg, apakah anda mengenal partai, nomor urut, serta Dapil Beliau? -----
----- 10. Kebetulan saya sebagai Caleg dari Partai Golkar, Saya tahu, ibu Hj Sukarni Katili berasal dari Partai Nasdem Nomor Urut 7 Dapil 2 --

11. Apakah anda diundang di hajatan saat itu?-----
----- 11. Saya juga di undang di hajatan itu. -----
12. Dalam kapasitas apa anda di undang, tamu, keluarga atau karena posisi sebagai caleg?-----
----- 12. Saya diundang dalam kapasitas sebagai undangan umum -----

13. Acara apa saat itu ketika anda di undang?-----
----- 13. Setahu saya Saat itu syukuran atas Khitanan/Bai'at pada kalau saya tidak salah pada Keluarga Mokodompit -----
14. Bisa anda sebutkan kira-kira berapa jumlah hadirin di hajatan yang hadir saat itu? -----
-----14. Kalau sampai diluar undangan yang hadir ada kurang lebih serratus -----
15. Apakah anda membawa undangan dari keluarga yang beracara?-----
-----15. Saya tidak membawa undangan dari tuan pesta karna saya lupa -----
16. Saat Hj. Sukarni Katili memberi sambutan posisi duduk anda dimana?--
----- 16. Saya duduk di depan dan berseberangan dengan saya sebelah kiri ada Caleg Vahri Wuisan dari partai Berkarya di sebelah kana nada ibu Femi Singkah -----
17. Apakah anda Juga diberikan kesempatan untuk berbicara di depan?-----
----- 17. Sebelum acara dimulai, saya diundang menyanyi, dan karena diundang bernyanyi maka saya bernyanyi sebelum acara resmi dimulai, karena mengisi waktu undangan berdatangan-----
18. Mengapa Ibu Hj Sukarni Katili berkampanye saat itu di hajatan? -----
-----18. Saya tahu ibu Hj. Sukarni Katili diberikan waktu untuk bernyanyi pada acara resmi, saat itu ibu Hj. Sukarni Katili bernyanyi dan setelah itu barulah dia memberikan kata-kata seperti yang ada dalam rekaman video itu -----
19. Apakah lagu yang dinyanyikan berisi kesan Kampanye? -----
-----19. Lagu yang saya dengar yang dinyanyikan oleh Hj. Sukarni Katili bukanlah lagu kampanye, yang saya dengar itu adalah lagu umum -----
20. Apakah yang disampaikan Hj Sukarni Katili saat di Hajatan? -----
-----20. Setelah dia selesai bernyanyi dia menyampaikan bahwa pertama, dia memperkenalkan nama, dari partai mana, dan nomor urut, kemudian supaya jangan lupa pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih beliau, kemudian kurang-lebihnya dia mengatakan jika saya terpilih saya akan memfasilitasi untuk pengadaan ambulan untuk masyarakat kecamatan poigar -----
21. Apakah materi yang dijanjikan oleh Beliau?-----
-----21. Yang dijanjikan adalah menyumbangkan mobil ambulance untuk masyarakat Kecamatan Poigar apabila dia (Hj Sukarni Katili) terpilih-----

22. Dalam kapasitas sebagai undangan, yang anda dengar bahwa Ibu Hj Sukarni Katili akan memfasilitasi misi kemanusiaan, yaitu memberikan mobil ambulance, maksudnya bagaimana?-----
-----22. Yang dijanjikan adalah menyumbangkan mobil ambulance setelah dia terpilih menjadi anggota Dewan Daerah -----
23. Kepada siapa dia menjanjikan Mobil Ambulan tersebut?-----
-----23. Janji akan menyumbang satu unit mobil Ambulance oleh (Hj Sukarni Katili) itu disampaikan bahwa dia akan menyumbangkan mobil ambulance kepada masyarakat Kecamatan Poigar jika dia terpilih -
24. Apa syarat yang harus diberikan ketika Hj Sukarni Katili menjanjikan sesuatu kepada hajatan yang hadir?-----
-----24. Syarat agar mobil itu bisa diberikan kalau Mama Wira (Hj Sukarni Katili) terpilih dia akan menyumbang mobil ambulance-----
25. Apa benar yang dalam rekaman Video itu adalah Hj. Sukarni Katili?-----
-----25. Benar saya bisa pastikan bahwa yang didalam Vidio itu adalah Hj. Sukarni Katili -----
26. Apakah ada hal lain yang anda dengar dalam penyampaian Hj. Sukarni Katili?-----
-----26. Yang saya tahu tidak ada penyampaian lain, setelah itu ibu Hj Sukarni Katili langsung turun dan kembali ke tempat duduknya -----
27. Apakah anda yakin bahwa seperti itu penyampaian yang anda dengar?---
-----27. Ya saya pastikan benar pernyataannya apa yang sudah dia sampaikan dalam penyampaiannya di hajatan itu. -----
28. Apa yang anda dengar, dari mana uang yang akan~~x~~ dibelikan Mobil Ambulance itu?-----
-----28. Saya tidak dengar dari mana sumber keuangan yang akan diberikan untuk pembelian mobil ambulance itu -----
29. Siapa saja caleg yang hadir pada saat itu? Bisa anda sebutkan?-----
-----29. Selain saya saat itu ada caleg yang hadir yaitu Pak Vahri, ibu Femi Singkah, dan Ibu Sukarni katili -----
30. Apakah para caleg itu semuanya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan?-----
-----30. Semua caleg pada saat itu diberikan kesempatan untuk bernyanyi, tapi yang diundang secara resmi untuk bernyanyi adalah saya sendiri dan ibu Hj Sukarni Katili -----

31. Benarkah apa yang sudah disampaikan oleh Hj Sukarni Katili, pernyataannya seperti yang anda dengar?-----
-----31. Ya saya yakin seperti itu yang disampaikan oleh Hj Sukarni katili dan sudah tidak ada penyampaian lain setelah itu -----
32. Apakah anda sering bersamaan di undang dalam hajatan lainnya bersamaan dengan Hj Sukarni Katili?-----
-----32. Kadang saya dan ibu Hj Sukarni Katili diundang dan ketemu di acara bersamaan tapi kadang juga tidak-----
33. Apakah ibu Hj Sukarni Katili sering menyampaikan kata-kata seperti itu?-----
-----33. Selama ketemu entah itu di kawinan atau hajatan lain itu tidak pernah saya mendengar dia (Hj Sukarni Katili) menyampaikan hal seperti itu (perkataan tentang janji kampanyenya akan menyumbangkan mobil ambulance) -----
34. Apa yang memotifasi saudara untuk memberikan keterangan dalam kesaksian anda hari ini?-----
----- 34. Berkaitan dengan undangan, dan kedua setiap warga negara yang dimintai keterangan wajib memberikan keterangan kepada lembaga negara bila diperlukan -----
35. Apakah anda mendengar jelas bahwa dia (Hj Sukarni Katili) akan menyumbangkan mobil ambulance ke masyarakat Poigar jika dia terpilih?-----
-----35. Saya mendengar dengan jelas bahwa dia (Hj Sukarni Katili) menjanjikan akan menyumbangkan Mobil Ambulance jika dia terpilih menjadi anggota Dewan di Kabupaten Bolaang Mognondow-----
36. Apakah anda merasa dirugikan dengan perbuatan Hj. Sukarni katili?-----
-----36. Saya tidak merasa dirugikan dengan pernyataannya (Hj Sukarni Katili) -----
37. Kapan terakhir bertemu di minggu ini? -----
-----37. Di minggu ini saya belum bertemu beliau (Hj Sukarni Katili) tapi sempat menelepon beliau kemarin tapi tidak diangkat jadi tidak sempat ada komunikasi -----
38. Jam berapa ketika penyampaian dari Hj Sukarni Katili itu disampaikan?-----
-----38. Memang agak molor acaranya. Undangan sebetulnya jam 11 siang, acara mulai sekitar jam 1, diperkirakan sekitar pukul 13.15 Hj Sukarni Katili menyampaikan tentang janji kampanyenya itu -----
39. Apakah anda melihat tim kampanye dari ibu Hj Sukarni saat itu? -----
-----39. Saya tidak memperhatikan kalau ada tim kampanyenya saat itu -----
40. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----40. Sementara saya rasa cukup, dan jika di kemudian hari saya diundang lagi saya bersedia hadir jika saya diundang -----

41. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan kembali apabila di -
perlukan ?-----

-----41. ya saya bersedia -----

42. Selama dalam pemeriksaan apakah Saudara pernah merasa ditekan,
dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan ?-----

-----42. Tidak -----

YANG MEMBERI KETERANGAN,



KISMAN PAPUTUNGAN, SH

-----Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang
Mongondow, pada Pukul 15.35 WITA, hari Kamis tanggal 07 Februari 2019-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Frengky Tapangkai".

Frengky Tapangkai, S.E

PROVINS SULAWESI UTARA
KOTA KOTAMOBAGU

NIK : 7174041505640003

Nama : KISMAN PAPUTUNGAN, SH
Tempat/Tgl Lahir : POIGAR, 15-05-1964
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : JL. LINTAS SINIDIAN
RT/RW : 015 / 006
Kel/Desa : MOGOLAING
Kecamatan : KOTAMOBAGU BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 15-05-2019



KOTA KOTAMOBAGU

23-12-2013

[Handwritten signature]



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji ?

Jawaban :

Ya, saya bersedia-----

----- Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan belas, pukul 15.00 /WITA, saya: -----

-----: **SUKARNI KATILI** : -----

Bersedia bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ISLAM terkait dengan Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar--

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.-----

Demikian sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.-----

Saya yang bersumpah,



SUKARNI KATILI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan belas, pukul 15.25 WITA, saya; -----

-----: **JERRY S. MOKOOLANG, SH** :-----

Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan bertindak atas nama lembaga (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow) telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:-----

-----: **SUKARNI KATILI** :-----

Dilahirkan di Desa Tanamon 18 Juli 1976 (umur 42 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Desa poigar 1 kecamatan Poigar -----

Dia (**SUKARNI KATILI**) didengar keterangannya terkait dengan Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar -----

Atas pertanyaan Saya, selaku Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:-----

01. Apakah saat ini Saudara berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani?-----
-----01. Ya, Sehat, -----
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan maksud tersebut diatas?-----
-----02. Ya, Saya bersedia -----
03. Mengertikah saudara mengapa dimintakan keterangan dalam bentuk klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!-----
-----03. Ya, sesuai dengan undangan klarifikasi yang saya terima-----
04. Apa pekerjaan saudara ?-----
-----04. Saya sebagai Ibu Rumah tangga -----
05. Selain sebagai Ibu Rumah Tangga, apa aktifitas anda sehari-hari?-----
----- 05. Saya juga sebagai wirasawta -----
06. Apa benar saudara adalah seorang Calon legislative dari Partai Nasdem?-----
----- 06. Ya, Benar -----
07. Apa benar anda diundang oleh Keluarga Ali-Mokodompit dalam hajatan khitanan yang dia adakan?-----
----- 07. Benar, di desa mondaton -----
08. Apa kapasitas anda dalam undangan tersebut? Sebagai keluarga, tamu atau karena posisi anda sebagai calon legislatif! -----
-----08. Sebagai tamu undangan dan juga sebagai calon Anggota Legislatif-----
09. Pada saat hadir di hajatan tersebut apakah sadara di dampingi atau bersama tim kampanye saudara ?-----
-----09. Saya hanya hadir bersama dengan suami saya-----
10. Dalam acara tersebut, apakah saudara *menjanjikan* kepada masyarakat akan memberikan mobil ambulance jika terpilih sebagai anggota Dewan?-----
-----10. Saya tidak menjanjikan atau memberikan apapun, saya hanya memperkenalkan diri kemudian saya menyampaikan visi misi saya sebagai calon legislatif -----
11. Apakah anda bernyanyi saat itu? siapa yang mengundang saudara? ----
-----11. Saya di undang oleh Mc keluarga, ya, saya menyanyikan satu lagu-----
12. Kapan saudara menyampaikan Visi dan misi sadara ?-----
-----12. Saya menyampaikan sebelum saya menyanyi, -----
13. Apa materi visi misi yang saudara sampaikan ?-----
-----13. Apabila saya terpilih tanggal 17 april 2019, saya akan memfasilitasi misi kemanusiaan, yaitu mobil ambulance kepada masyarakat kecamatan poigar, demikian saya akan memberikan satu lagu-----

14. Apa yang saudara maksud memfasilitasi. Jelaskan.-----
 -----14. Maksud saya, Jika saya terpilih, saya akan bekerja sebagai anggota dewan, saya akan membawa aspirasi masyarakat Poigar-----
15. Jika anda terpilih nanti uang siapa yang akan anda gunakan untuk membeli mobil ambulance? -----
 -----15. Saya akan memfasilitasinya melalui pemerintah kabupaten Bolaang mongondow-----
16. Apakah ada caleg lain yang hadir pada saat hajatan tersebut ? -----
 -----16. Saya tidak tahu,-----
17. Apakah saudara pernah mengetahui tentang larangan bagi Pelaksana kampanye berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 ? Apa yang saudara ketahui ?-----
 -----17. Saya pernah dengar, yang saya tahu, tidak boleh menjanjikan dan tidak boleh memberikan berbentuk uang atau benda lainnya-----
18. Apakah anda tahu sangsinya?-----
 -----18. Saya belum tahu -----
19. Apakah benar, yang berada dalam rekaman vidio tersebut adalah saudara sendiri?-----
 -----19. Ya benar, itu saya yang bicara -----
20. Apa yang anda maksudkan menyumbang dalam rekaman Vidio tersebut?-----
 -----20. Yang saya maksudkan saya akan menyumbang satu buah mobil ambulance adalah saya akan memfasilitasi dulu, setelah ada, saya akan sumbangkan kepada masyarakat kecamatan poigar-----
21. Apa motivasi anda menyampaikan janji kampanye anda kepada masyarakat Poigar ?-----
 -----21. Saya tidak berjanji, saya hanya akan memfasilitasi jika saya terpilih itu motivasi saya.-----
22. Apakah anda pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu atau KPU Kab. Bolmong ?-----
 -----22. Belum pernah,-----
23. Sudah berapa kali menyampaikan kampanye seperti ini ?-----
 -----23. Baru kali ini -----
24. Dalam Kegiatan kampanye yang sadara hadiri apakah saudara akan menyampaikan hal yang sama/kampanye yang sama?-----
 -----24. Ya saya kan menyampaikan hal yang sama jika saya berkampanye-----
25. Selain mobil ambulance, apakah ada hal lain yang akan saudara perjuangkan terhadap masyarakat Kecamatan Poigar ?-----
 -----25. Tidak, hanya itu-----
26. Dari mana sumber mobil ambulance yang sadara maksudkan?-----

- 26. Melalui pemerintah kabupaten bolmong, bila terpilih dan bila disetujui-----
27. Tipe Mobil apa yang anda janjikan untuk dijadikan mobil ambulance? ---
-----27. Belum ada bayangan apa-apa -----
28. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan ?-----
-----28. Tidak.-----
29. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan kembali apabila di perlukan ?-----
-----29. Saya pikir keterangan ini sudah cukup, saya tidak bersedia memberikan keterangan lagi setelah ini-----
30. Selama dalam pemeriksaan apakah Saudara pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan ?-----
-----30. Tidak, hanya bertanya biasa.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

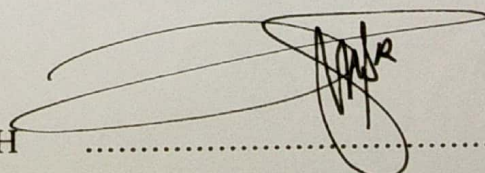



SUKARNI KATILI

-----Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Pukul 17.00 WITA, hari Rabu tanggal 30 Januari 2019-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

JERRY S. MOKOOLANG, SH



57mm





**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN PERTAMA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 01 TANGGAL 28 JANUARI 2019**

**TERHADAP TEMUAN NOMOR: 01/TM/PL/Kab.25.05/ I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
YANG DITANGANI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

I. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- C. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- D. Formulir Temuan Nomor : 01 /TM/PL/Kab. 25.05/I/2019

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : JERRY S MOKOOLANG, SH (Koordinator sentra Gakkumdu)
- B. Pemapar : JERRY S MOKOOLANG (BAWASLU)
- C. Peserta :
 - 1. Pangkerego, SIP(Pembina Sentra Gakkumdu)
 - 2. Erni Y Mokoginta, S.Pd (Pembina Sentra Gakkumdu)
 - 3. Wahyudi Rauf, S.Hut (Anggota Sentra Gakkumdu)
 - 4. Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 5. Aiptu I Made Sudarma (Anggota Sentra gakkumdu).
 - 6. Bripka Sandi Lantong (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 7. Fikram Mokoginta (Anggota Sentra Gakumdu)
 - 8. Frengky M Tapangkai (Anggota Sentra Gakumdu)

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Senin
- B. Tanggal : 28 januari 2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Rabu
- B. Tanggal : 13 Februari 2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

IV. Paparan

A. Perkara :

Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 dalam hal menjanjikan akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Uraian :

Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saudara Jerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pembahasan Pertama yang menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil kemudian akan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi terhadap saudara Saksi **Veky Vary Wisan**, saudara **Lutfi Saiful** dan saudara **Sukarni Katili** Selaku Terlapor untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow didampingi oleh Penyidik gakkumdu. Pendapat dari setiap unsur akan dituangkan dalam Berita acara pada Pembahasan Kedua.

Bahwa dari Hasil Klarifikasi terhadap Para Saksi dan Terlapor serta Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Dugaan Pelanggaran Pemilu ini telah terpenuhi Unsur Unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Junto Pasal 521

V. Tanggapan/Pendapat

A. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- a. Bahwa dalam pemaparan pembuka oleh Sdr. Jerry S Mokoolang, SH selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran

pemilu yang dilakukan oleh oknum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7 atas nama saudari **Hj. Sukarni Katili**, dimana peristiwa terjadi di Acara Syukuran Khitanan Kel Ali-Mokodompit Desa Mondatong kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan temuan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar. Untuk di Bahas di Pembahasan ke Dua Karena di Setiap Unsur terkait dengan Keberadaan terlapor Sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bolaang mongondow adalah Sebagai Pelaksana Kampanye Terpenuhi sesuai Pasal 270 ayat (3) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kotadengan demikian Unsur-Unsur Pasal yang disangkakan pada dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi untuk di lanjutkan ke tingkat Penyidikan;

- b. Bahwa di Kesempatan yang sama Saudari Erni Yusnita Mokoginta, S.Pd Selaku Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Bolmong bersepakat dengan Apa yang di paparkan oleh Saudara Jerry S Mokoolang untuk di tindak lanjuti ke tahap Penyidikan karna unsur Pasal 280 ayat (1) huruf "j" Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

B. KEPOLISIAN NEGARA REPOBLIK INDONESIA

- a. Bahwa paparan selanjutnya oleh saudara Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu) bersepakat dengan Pemaparan Saudara Jerry Mokoolang dan Saudara Erni Yusnita Mokoginta terkait seluruh keterpenuhan unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Juntho Pasal 521, Pasal 270 Ayat (3) dan Pasal 273 Peserta kampanye Pemilu terdiri atas anggota Masyarakat dimana Keterpenuhan Unsur Pasal-Pasal yang di sangkakan terkait dengan pernyataan yang Saudari Terlapor **Hj. Sukarni Katili** disaat Acara Syukuran tersebut yang dihadiri oleh Anggota Masyarakat jelas yang bersangkutan menjanjikan akan memfasilitasi suatu misi kemanusiaan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kecamatan Poigar apabila terpilih nanti sebagai Anggota Dewan Di Kabupaten Bolaang Mongondow.

C. KEJAKSAAN

- a. Bahwa Setelah mendengarkan Pemaparan dari pihak Bawaslu dan Kepolisian tentang penjelasan terkait kasus dimaksud kami dari pihak Kejaksaan bersepakat untuk melanjutkan ke tingkat Penyidikan terkait dengan semua unsur pasal terpenuhi sesuai dengan hasil pengkajian dan pembahsan para pihak, keterpenuhan unsur pasal untuk tindak lanjut ke Penyidikan dan Penuntutan

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Formulir Temuan Nomor: **01/TM/PL/Kab.25.05/I/2018** atas nama Penemu Jodi Mokoginta **Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar** dengan Terlapor (dalam Temuan) atas nama **Sukarni Katili**, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Menjanjikan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Temuan dugaan pelanggaran dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" juncto Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Rekomendasi :

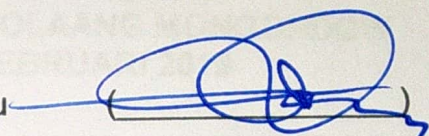
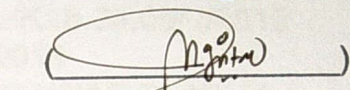
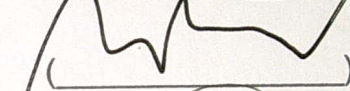
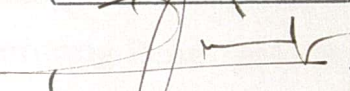
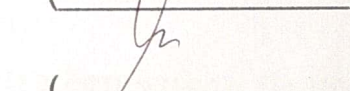
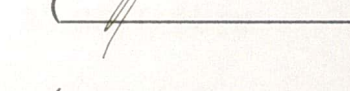
Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saudara Jerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil serta unsur Pasal yang di sangkakan kemudian akan ditindaklanjuti dengan Melakukan Penyidikan dengan Memanggil Saksi dan terlapor untuk dimintakan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya melakukan Pemberkasan untuk Kepentingan Penuntutan yang akan dilakukan oleh Pihak kejaksaan Selaku Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang mongondow.

VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Lolak, 28 Januari 2018

Yang Membuat,

1. Pangerego, SIP	Penasehat Gakumdu	
2. Erni Y Mokoginta, S.Pd	Pembina Gakumdu	
3. Jerry S Mokoolang, SH	Ketua Koordinator Gakumdu	
4. Wahyudi Rauf, S.Hut	Anggota Gakumdu	
5. Aiptui Fadli Pampaile	Anggota Gakumdu	
6. Aiptu I Made Sudarma	Anggota Gakumdu	
7. Brika Sandi Lantong	Anggota Gakumdu	
8. Suhendro G.K	Anggota Gakumdu	
9. Anton Susilo	Anggota Gakumdu	
10. Fikram Mokoginta, SP	Anggota Gakumdu	
11. Frengky M Tapangkai, SE	Anggota Gakumdu	



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN KEDUA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 02 TANGGAL 13 FEBRUARI 2019**

**TERHADAP TEMUAN NOMOR: 01/TM/PL/Kab.25.05/I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
YANG DITANGANI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

I. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- C. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- D. Formulir Temuan Nomor :01 /TM/PL/Kab. 25.05/I/2019

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : JERRY S MOKOOLANG, SH (Koordinator sentra Gakkumdu)
- B. Pemapar : JERRY S MOKOOLANG (BAWASLU)
- C. Peserta :
 - 1. Erni Y Mokoginta, S.Pd (Pembina Sentra Gakkumdu)
 - 2. Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra Gakkumdu)
 - 3. Suhendro G.K, SH (Anggota Sentra Gakkumdu)
 - 4. Anton Susilo, SH (Anggota Sentra Gakkumdu)
 - 5. Fikram Mokoginta (Anggota Sentra Gakkumdu)
 - 6. Frengky M Tapangkai (Anggota Sentra Gakkumdu)

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Rabu
- B. Tanggal : 13 Februari 2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Rabu
- B. Tanggal : 13 Februari 2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Ruang Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

IV. Paparan

A. Perkara :

Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 dalam hal menjanjikan akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Uraian :

Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saudara Jerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pembahasan Pertama yang menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil kemudian akan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi terhadap saudara Saksi **Veky Vary Wisan**, saudara **Lutfi Saiful** dan saudara **Sukarni Katili** Selaku Terlapor untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow didampingi oleh Penyidik gakkumdu. Pendapat dari setiap unsur akan dituangkan dalam Berita acara pada Pembahasan Kedua.

Bahwa dari Hasil Klarifikasi terhadap Para Saksi dan Terlapor serta Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Dugaan Pelanggaran Pemilu ini telah terpenuhi Unsur Unsur Pasal yang di sangka kan yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Juntoh pasal 521

V. Tanggapan/Pendapat

A. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- a. Bahwa dalam pemaparan pembuka oleh Sdr. Jerry S Mokoolang, SH selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran

pemilu yang dilakukan oleh oknum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7 atas nama saudari **Hj. Sukarni Katili**, dimana peristiwa terjadi di Acara Syukuran Khitanan Kel Ali-Mokodompit Desa Mondatong kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan temuan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar. Untuk di Bahas di Pembahasan ke Dua Karena di Setiap Unsur terkait dengan Keberadaan terlapor Sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bolaang mongondow adalah Sebagai Pelaksana Kampanye Terpenuhi sesuai Pasal 270 ayat (3) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kotadengan demikian Unsur-Unsur Pasal yang disangkakan pada dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi untuk di lanjutkan ke tingkat Penyidikan;

- b. Bahwa di Kesempatan yang sama Saudari Erni Yusnita Mokoginta, S.Pd Selaku Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Bolmong bersepakat dengan Apa yang di paparkan oleh Saudara Jerry S Mokoolang untuk di tindak lanjuti ke tahap Penyidikan karna unsur Pasal 280 ayat (1) huruf “j” Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

B. KEPOLISIAN NEGARA REPOBLIK INDONESIA

- a. Bahwa paparan selanjutnya oleh saudara Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu) bersepakat dengan Pemaparan Saudara Jerry Mokoolang dan Saudara Erni Yusnita Mokoginta terkait seluruh keterpenuhan unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf “j” Juntho Pasal 521, Pasal 270 Ayat (3) dan Pasal 273 Peserta kampanye Pemilu terdiri atas anggota Masyarakat dimana Keterpenuhan Unsur Pasal-Pasal yang di sangkakan terkait dengan pernyataan yang Saudari Terlapor **Hj. Sukarni Katili** disaat Acara Syukuran tersebut yang dihadiri oleh Anggota Masyarakat jelas yang bersangkutan menjanjikan akan memfasilitasi suatu misi kemanusiaan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kecamatan Poigar apabila terpilih nanti sebagai Anggota Dewan Di Kabupaten Bolaang Mongondow.

C. KEJAKSAAN

- a. Bahwa Setelah mendengarkan Pemaparan dari pihak Bawaslu dan Kepolisian tentang penjelasan terkait kasus dimaksud kami dari pihak Kejaksaan bersepakat untuk melanjutkan ke tingkat Penyidikan terkait dengan semua unsur pasal terpenuhi sesuai dengan hasil pengkajian dan pembahsan para pihak, keterpenuhan unsur pasal untuk tindak lanjut ke Penyidikan dan Penuntutan

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Formulir Temuan Nomor:**01/TM/PL/Kab.25.05/I/2018** atas nama Penemu Jodi Mokoginta**Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar**dengan Terlapor (dalam Temuan)atas nama **Sukarni Katili**, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupaMenjanjikan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Temuan dugaan pelanggaran dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" juntho Pasal 521 Undang Undang Nomor 7tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Rekomendasi :

Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa SaudaraJerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materilserta unsur Pasal yang di sangkakan kemudian akan ditindaklanjut dengan Melakukan Penyidikan dengan Memanggil Saksi dan terlapor untuk dimintakan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya melakukan Pemberkasan untuk Kepentingan Penuntutan yang akan di lakukan oleh Pihak kejaksaan Selaku Anggota Sentra Gakkumdu kabupaten Bolaang mongondow.

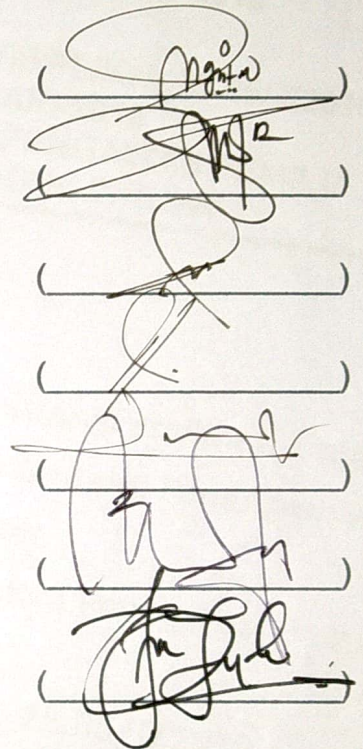
VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Lolak, 13 Februari 2018

Yang Membuat,

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Erni Y Mokoginta, S.Pd | Pembina Gakumdu |
| 2. Jerry S Mokoolang, SH | Ketua Koordinator Gakumdu |
| 3. Aiptui Fadli Pampaile | Anggota Gakumdu |
| 4. Suhendro G.K | Anggota Gakumdu |
| 5. Anton Susilo | Anggota Gakumdu |
| 6. Fikram Mokoginta, SP | Anggota Gakumdu |
| 7. Frengky M Tapangkai, SE | Anggota Gakumdu |





**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN KETIGA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 03 TANGGAL 26 FEBRUARI 2019**

**TERHADAP TEMUANNOMOR: 01/TM/PL/Kab.25.05/ I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
YANG DITANGANI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

I. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- C. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- D. Formulir Temuan Nomor :01 /TM/PL/Kab. 25.05/I/2019

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : JERRY S MOKOOLANG, SH (Koordinator sentraGakkumdu)
- B. Pemapar : JERRY S MOKOOLANG (BAWASLU)
- C. Peserta :
 - 1. Pangkerego, SIP (Penasehat Sentra Gakkumdu)
 - 2. Jerry S Mooolang, SH (Ketua Koordinator Sentragakkumdu)
 - 3. Zul Karnaen (Pembina Sentra gakkumdu)
 - 4. Imron Maskadi (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 5. Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 6. Aiptu I Made Sudarma (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 7. Fikram Mokoginta (Anggota Sentra Gakumdu)
 - 8. Frengky M Tapangkai (Anggota Sentra Gakumdu)

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Selasa
- B. Tanggal : 26 Februari2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

B. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa paparan selanjutnya oleh saudara Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu) bersepakat dengan Pemaparan Saudara Jerry Mokoolang dan Saudara Pangkrego, SIP terkait keterpenuhan unsur dari hasil Kajian dan Penyidikan dan Bersepakat untuk di lanjutkan ke Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan.

C. KEJAKSAAN

- a. Bahwa Setelah mendengarkan Pemaparan dari pihak Bawaslu dan Kepolisian tentang penjelasan terkait kasus dimaksud kami dari pihak Kejaksaan bersepakat untuk melanjutkan ke tingkat Penuntutan.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Formulir Temuan Nomor: **01/TM/PL/Kab.25.05/I/2018** atas nama Penemu Jodi Mokoginta **Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar** dengan Terlapor (dalam Temuan) atas nama **Sukarni Katili**, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Menjanjikan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Temuan dugaan pelanggaran dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" juncto Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Rekomendasi :

Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saudara Jerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil serta unsur Pasal yang di sangkakan kemudian akan ditindaklanjuti dengan Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan dilakukan oleh Pihak kejaksaan Selaku Anggota Sentra Gakkumdu kabupaten Bolaang mongondow.

IV. Paparan

- A. **Perkara** : Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 dalam hal menjanjikan akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan PoigarJika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- B. **Uraian** : Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa SaudaraJerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang MongondowPada Pembahasan Pertama yang menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil kemudian akan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi terhadap saudara Saksi **Veky Vary Wisan**, saudara **Lutfi Saiful** dan saudara **Sukarni Katili** Selaku Terlapor untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow didampingi oleh Penyidik gakkumdu.Pendapat dari setiap unsur akan dituangkan dalam Barita acara pada Pembahasan Kedua.
- Bahwa dari Hasil Klarifikasi terhadap Para Saksi dan Terlapor serta Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Dugaan Pelanggaran Pemilu ini telah terpenuhi Unsur Unsur Pasal yang disangka kan yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Juntuh pasal 521

V. Tanggapan/Pendapat

A. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- a. Bahwa dalam pemaparan pembuka oleh Sdr. Jerry S Mokoolang, SH selaku Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan berdasarkan Hasil Kajian dan Pembahasan Kedua serta Hasil Penyidikan Yang dilakukan Oleh Pihak Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Bolmong melalui Pemanggilan Para Saksi dan Tersangka guna di BAP bahwa kasus tersebut dapat di lanjutkan ketingkat Pra Penuntutan dan Penuntutan oleh Pihak Kejaksaan.
- b. Hal yang sama disampaikan oleh Penasehat Sentra Gakkumdu Saudara Pangkerego, SIP patutlah Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu ini ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu ketingkat Pra Penuntutan dan Penuntutan Oleh Pihak Kejaksaan Negri Kotamobagu karna dari hasil Kajian dan Penyidikan oleh Pihak Kepolisian Sudah memenuhi Unsur.

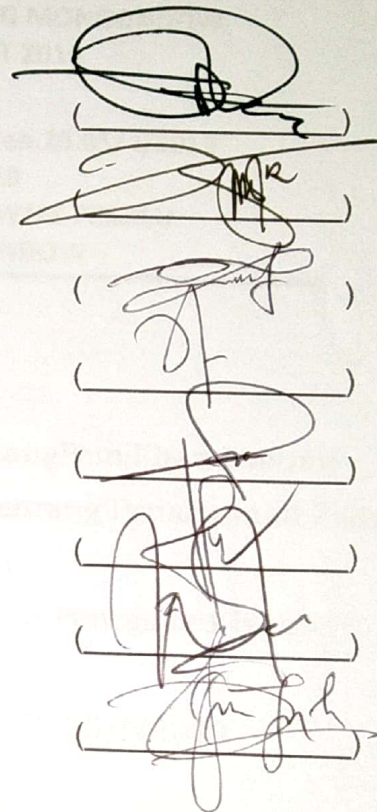
VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Lolak, 26 Februari 2018

Yang Membuat,

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Pangkrego, SIP | Penasehat Gakkumdu |
| 2. Jerry S Mokoolang, SH | Ketua Koordinator Gakumdu |
| 3. Zul Karnaen | Pembina Gakkumdu |
| 4. Imron Maskadi | Anggota Gakkumdu |
| 5. Aiptui Fadli Pampaile | Anggota Gakkumdu |
| 6. Aiptu I Made Sudarma | Anggota Gakkumdu |
| 7. Fikram Mokoginta, SP | Anggota Gakkumdu |
| 8. Frengky M Tapangkai, SE | Anggota Gakkumdu |





**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN KETIGA
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 04 TANGGAL 22 MARET 2019**

**TERHADAP TEMUANNOMOR: 01/TM/PL/Kab.25.05/ I/2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019
YANG DITANGANI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

I. Dasar :

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- C. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- D. Formulir Temuan Nomor :01 /TM/PL/Kab. 25.05/I/2019

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : JERRY S MOKOOLANG, SH (Koordinator sentraGakkumdu)
- B. Pemapar : PANGKEREGO, SIP (BAWASLU)
- C. Peserta :
 - 1. Pangkerego, SIP (Penasehat Sentra Gakkumdu)
 - 2. Erni Y Mokoginta, S.Pd (Pembina Sentra gakkumdu)
 - 3. Zul Karnaen (Pembina Sentra gakkumdu)
 - 4. Suhendro G.K (Pembina Sentra Gakkumdu)
 - 5. Sandi lantong (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 6. Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 7. Aiptu I Made Sudarma (Anggota Sentra gakkumdu)
 - 8. Fikram Mokoginta (Anggota Sentra Gakumdu)
 - 9. Frengky M Tapangkai (Anggota Sentra Gakumdu)

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Jumat
- B. Tanggal : 22 Maret 2019
- C. Pukul : 17.00 WITA
- D. Tempat : Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

IV. Paparan

- A. **Perkara** : Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 dalam hal menjanjikan akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- B. **Uraian** : Bahwa dari pembahasan ini Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Saudara Jerry S Mokoolang, SH selaku Ketua koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pembahasan Pertama yang menyimpulkan bahwa temuan ini memenuhi unsur Formil dan Materil kemudian akan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi terhadap saudara Saksi **Veky Vary Wisan**, saudara **Lutfi Saiful** dan saudara **Sukarni Katili** Selaku Terlapor untuk memberikan keterangan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow didampingi oleh Penyidik gakkumdu. Pendapat dari setiap unsur akan dituangkan dalam Berita acara pada Pembahasan Kedua.
- Bahwa dari Hasil Klarifikasi terhadap Para Saksi dan Terlapor serta Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Dugaan Pelanggaran Pemilu ini telah terpenuhi Unsur Unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Junto Pasal 521

V. Tanggapan/Pendapat

- A. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- a. Bahwa dalam pemaparan pembuka oleh Sdr. Pangkereggo, SIP selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Selaku Ketua Bawaslu menyatakan berdasarkan Hasil Putusan yang dibacakan Oleh Majelis Hakim Pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2019 dan Pembahasan keempat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Perlu Ada Upaya Banding yang harus dilakukan Oleh JPU Sentra Gakkumdu Bawaslu Bolmong.
- b. Hal yang sama disampaikan oleh Pembina Sentra Gakkumdu Saudari Erni Y Mokoginta, S.Pd Setelah Mencermati hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Yang Memutus Bebas Saudari Hj. Sukarni Katili Caleg DPRD Dapil 2 Kabupaten Bolaang Mongondow patutlah JPU Sentra Gakkumdu Bawaslu Bolmong Mengajukan Banding.

B. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa paparan selanjutnya oleh saudara Aiptu Fadli Pampaile (Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu) bersepakat untuk mengajukan Banding, dengan terkait yang di paparkan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu yang juga adalah Penasehat dan Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengajukan Banding.

C. KEJAKSAAN

- a. Bahwa Setelah mendengarkan Pemaparan dari pihak Bawaslu dan Kepolisian tentang penjelasan terkait kasus dimaksud kami dari pihak Kejaksaan bersepakat untuk melanjutkan ke tingkat Banding dengan terlebih dahulu mengumpulkan Materi Banding dimuylai dari, Visi dan Misi Parati Nasdem serta Program Kerja di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, Yurisprudensi terkait Kasus yang sama untuk Mermori Banding di Pengadilan.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Formulir Temuan Nomor:**01/TM/PL/Kab.25.05/I/2018** atas nama Penemu Jodi Mokoginta **Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong Kecamatan Poigar** dengan Terlapor (dalam Temuan)atas nama **Sukarni Katili**, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Menjanjikan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Temuan dugaan pelanggaran dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 521 juntho Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Rekomendasi :

Bahwa dari pembahasan ini Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow menyimpulkan bahwa Hasil Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Kasus temuan **Sukarni Katili**, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Menjanjikan akan menyumbangkan 1 Unit Mobil Ambulance kepada masyarakat Kecamatan poigar jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Temuan dugaan pelanggaran dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 521 juntho Pasal 280 Ayat (1) huruf "j" Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

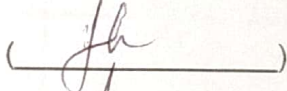
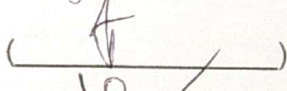
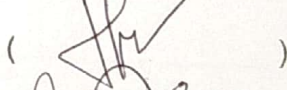
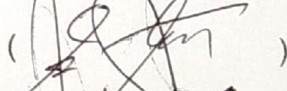
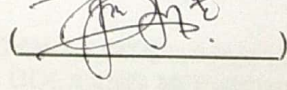
kemudian akan ditindaklanjuti dengan Melakukan Upaya Banding dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Selaku JPU Anggota Sentra Gakkumdu kabupaten Bolaang Mongondow.

VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Lolak, 22 Maret 2019

Yang Membuat,

1. Pangkerego, SIP	Penasehat Gakumdu	(_____)
2. Erni Y Mokoginta, S.Pd	Pembina Gakkumdu	()
3. Aiptui Fadli Pampaile	Anggota Gakumdu	()
4. Suhendro G.K	Anggota Gakumdu	()
5. Anton Susilo	Anggota Gakumdu	()
6. Aiptu I Made Sudarm	Anggota Gakumdu	()
7. Sandi Iantong	Anggota Gakumdu	()
8. Fikram Mokoginta, SP	Anggota Gakumdu	()
9. Frengky M Tapangkai, SE	Anggota Gakumdu	()



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln . Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

DAFTAR TERSANGKA

NO.	NAMA	KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUKARNI KATILI	P	POIGAR 1 KEC. POIGAR	WIRASWASTA	ISLAM	TERLAPOR

Lolak, 30 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BAWASLU
KAB. BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH
ANGGOTA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln . Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

DAFTAR SAKSI / AHLI

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Velky Valky Wuisan	Genggulang Kec. Kota Utara Kota Kotamobagu	Wiraswasta	Islam	Saksi
2.	Lutfi Saiful	Poigar II Kec. Poigar	A S N	Islam	Saksi
3.	Kisman Paputungan, SH	Kotamobagu	Wiraswasta	Islam	Saksi

Lolak, 28 Januari 2019

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran
Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow



BAWASLU
KAB. BOLAANG MONGONDOW

[Signature]
Jerry S Mokoolang, S.H



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

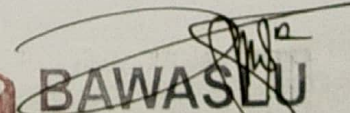
Jln. Trans Sulawesi Desa lalow Kec. Lolak

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	NAMA BARANG	DIPEROLEH	
		DARI	OLEH
1	2	3	4
1.	Screen Shoot Foto	Panwaslu Desa Mondatong	Panwaslu Kecamatan Poigar
2.	Rekaman Video	Panwaslu Desa Mondatong	Panwaslu Kecamatan Poigar
3.			
4.			
5.			

Lolak, 28 Januari 2019

Koordinator Divisi Hukum Penindakan
Pelanggaran
Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow


BAWASLU
KAB. BOLAANG MONGONDOW
Jerry S Mokoolang, S.H



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 01/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. WAHYUDI RAUF, S.Hut / Unsur Pengawas Pemilu
 2. FIKRAM MOKOGINTA, SP / Unsur Pengawas Pemilu
 3. FRENGKY M TAPANGKAI, SE / Unsur Pengawas Pemilu
 4. ANTON SUSILO, SH / Unsur Jaksa
 5. IMRON MASHADT, SH / Unsur Jaksa
 6. SUHENDRO GANDA KUSUMA, SH / Unsur Jaksa

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyelidikan;
 2. Melaporkan hasil Penyelidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 28 Januari 2019
**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jerry S Mokoolang, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 02/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/1/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. AIPTU FADLI PAMPAILE
 2. AIPTU I MADE SUDARMA
 3. BRIPKA SANDI LANTONG

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyelidikan;
 2. Melaporkan hasil Penyelidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 28 Januari 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 03/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/1/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. JERRY S MOKOOLANG, SH (Unsur Bawaslu)
 2. WAHYUDI RAUF, S.Hut (Unsur Bawaslu)
 3. FIKRAM MOKOGINTA (Unsur Bawaslu)
 4. FRENGKY M TAPANGKAI (Unsur Bawaslu)

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Kajian;
 2. Melaporkan hasil Kajian tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 31 Januari 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**


 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 04/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/1/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/1/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 01 Tanggal 28 Januari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. APTU FADLI PAMPAILE (Unsur Kepolisian)
 2. APTU I MADE SUDARMA (Unsur Kepolisian)
 3. BRIPKA SANDI LANTONG (Unsur Kepolisian)
 4. SUHENDRO GANDA KUSUMA, SH (Unsur Kejaksaan)
 5. ANTON SUSILO, SH (Unsur Kejaksaan)

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Kajian;
 2. Melaporkan hasil Kajian tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Bertaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 31 Januari 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 07/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/3/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan ketiga Nomor 03 Tanggal 26 Februari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. ZULKARNAEN PERDANA M, SH (Unsur Kejaksaan)
 2. SUHENDRO G. KUSUMA, SH (Unsur Kejaksaan)
 3. IMBRON MASHADI, SH (Unsur Kejaksaan)
 4. ANTON SUSILO, SH (Unsur Kejaksaan)
- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Pra Penuntutan;
 2. Melaporkan hasil Pra Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 14 Maret 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 08/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/3/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan ketiga Nomor 03 Tanggal 26 Februari 2019

MENUGASKAN:

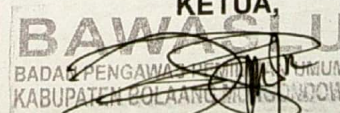
- Kepada :**
1. FADLY PAMPAILE (Unsur Kepolisian)
 2. I MADE SUDARMA (Unsur Kepolisian)
 3. SANDI LANTONG (Unsur Kepolisian)
 4. WAHYUDI RAUF (Unsur Bawaslu)
 5. FRENGKY M TAPANGKAI (Unsur Bawaslu)
 6. FIKRAM MOKOGINTA (Unsur Bawaslu)

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Pra Penuntutan;
 2. Melaporkan hasil Pra Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 14 Maret 2019

KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU

KETUA,



JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 09/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/3/2019

- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan ketiga Nomor 03 Tanggal 26 Februari 2019

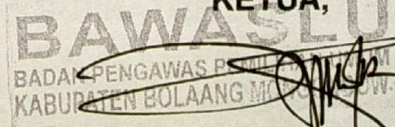
MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. ZULKARNAEN PERDANA M, SH (Unsur Kejaksaan)
 2. SUHENDRO G. KUSUMA, SH (Unsur Kejaksaan)
 3. IMBRON MASHADI, SH (Unsur Kejaksaan)
 4. ANTON SUSILO, SH (Unsur Kejaksaan)

- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penuntutan;
 2. Melaporkan hasil Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 14 Maret 2019

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**



JERRY S MOKOOLANG, SH



**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 10/SG/ BAWASLU-PROV.SA-02/3/2019

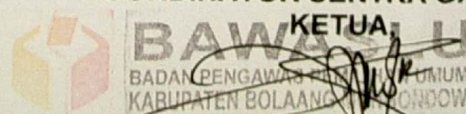
- Dasar :**
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 5. Temuan Nomor: 01/TM/PL/Kab/25.05/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar
 6. Berita Acara Pembahasan ketiga Nomor 03 Tanggal 26 Februari 2019

MENUGASKAN:

- Kepada :**
1. FADLY PAMPAILE (Unsur Kepolisian)
 2. I MADE SUDARMA (Unsur Kepolisian)
 3. SANDI LANTONG (Unsur Kepolisian)
 4. WAHYUDI RAUF (Unsur Bawaslu)
 5. FRENGKY M TAPANGKAI (Unsur Bawaslu)
 6. FIKRAM MOKOGINTA (Unsur Bawaslu)
- Untuk :**
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penuntutan;
 2. Melaporkan hasil Pra Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran DIPA BAWASLU SULUT

Lolak, 14 Maret 2019

KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU



JERRY S MOKOOLANG, SH



BWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 13 Februari 2019

Nomor : 24/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pleno

Kepada Yth :
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow
Di -
Tempat

Dalam rangka Rapat Pleno hasil kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari Tahun 2019, Perihal Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar. maka diundang kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan Rapat Pleno Hasil Kajian yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019
Jam : 15.00 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Demikian Undangan ini di sampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PANGKEREKO, SIP

Tembusan :
1. Arsip,-



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BERITA ACARA

Nomor : 02/BAWASLU-BM/II/2019

Bahwa Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul 15:00 WITA bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, telah diadakan rapat Pleno terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor : 01/TM/PL/KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari Tahun 2019, Perihal Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

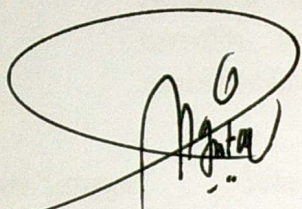
Bahwa Hasil dari rapat Pleno memutuskan Bawaslu sepakat dengan hasil Kajian serta hasil pembahasan sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yakni telah terjadi Pelanggaran terhadap pasal 521 *"Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf 'j', "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf j "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu" UU Nomor 7 Tahun 2017.*

Bahwa perkara Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/TM/PL/ KAB/25.05/I/2019 Tanggal 28 Januari Tahun 2019, Perihal Dugaan Pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar, di teruskan kepada Sentra GAKKUMDU Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Demikian Berita Acara Pleno Hasil Kajian ini dibuat guna keperluan.

Lolak, 14 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



ERNI YUSNITA MOKOGINTA, S.Pd

ANGGOTA



PANGKEREGO, SIP

KETUA



JERRY S. MOKOQLANG, SH

ANGGOTA



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Kegiatan : perihal dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota Legislatif Kab. Bolaang Mongondow Partai Nasdem Nomor Urut 7, Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Februari 2019

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang mongondow

No.	Nama	Divisi	Jabatan	TTD
1.	Pangkerego	PHH	Ketua	
2.	Jerry S. Moko Bay	HPBS	Anggota	
3.	ERATI. Y. MOKOSINTA	SDM	Anggota	

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PANGKEREGO, SIP



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Lolak, 28 Januari 2019

Nomor : 09/K-BAWASLU-BM.HK-08/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pleno

Kepada Yth :
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow
Di –

Tempat

Dalam rangka Rapat Pleno laporan hasil pengawasan dugaan pelanggaran Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Kab. Bolaang Mongondow Menjanjikan Jika Terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow akan memberikan 1 Yunit Mobil Ambulance kepada Masyarakat kec. Poigar. maka di undang kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Rapat Pleno yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2018

Jam : 10.00 Wita s/d selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Demikian Undangan ini di sampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JERRY S. MOKOOLANG, SH
Kordiv. HP3S

Tembusan :
1. Arsip,-



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

BERITA ACARA

Nomor : 01 /BAWASLU-BM/I/2019

Pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, telah diadakan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan atas Dugaan Pelanggaran Pemilu (Caleg Partai Nasdem) Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Pada Masyarakat Kecamatan Poigar apabila terpilih Sebagai Anggota dewan Kabupaten Bolaang Mongondow di Pesta Hajatan Khitanan Kel. Ali - Mokodompit

Dari hasil Pembahasan dalam rapat pleno memutuskan bahwa Laporan Hasil Pengawasan ini mengandung Dugaan Pelanggaran Pemilu dan harus ditindaklanjuti oleh divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Demikian Berita Acara Pleno ini di buat guna keperluan.

Lolak, 28 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

ERNI Y. MOKOGINTA, S.Pd
ANGGOTA

PANGKEREGO, SIP
KETUA

JERRY S. MOKOOLANG, SH
ANGGOTA



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec Lolak

Kegiatan : Rapat Pleno Dugaan pelanggaran Pemilu. Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Menjanjikan Jika Terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow akan memberikan 1 Yunit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kec. Poigar

Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2019

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang mongondow

No.	Nama	Divisi	Jabatan	TTD
1.	Pangkarego, SIP	PHH	Ketua	
2.	Jerry S. Lukoolang	HPK	Anggota	
3.	Erni Y. Mokoginta	SPM	anggota	



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN POIGAR

Sekretariat : Desa Poigar II, Kec. Poigar Kab. Bolaang Mongondow. 95753

Poigar II, 22 Januari 2019

Nomor : 09/PANWASLU.PGR/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pleno

Kepada Yth :

Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Poigar

Di -

Tempat

Dalam rangka Rapat Pleno terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg A.n Sukarni Katili, dalam hal ini caleg tersebut menjanjikan akan memberikan satu unit Mobil Ambulance.

Maka diundang kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Poigar untuk melaksanakan Rapat Pleno yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Januari 2019

Jam : 10.00 Wita s/d selesai

Tempat : Sekretariat Panwaslu Kecamatan Poigar
Jln. Desa Poigar II Kecamatan Poigar

Demikian Undangan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN POIGAR



APRILYANTI D. MASSIE S.Pd

Tembusan : Arsip



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN POIGAR

Sekretariat : Desa Poigar II, Kec.Poigar Kab. Bolaang Mongondow. 95753

Kegiatan : Rapat Pleno terhadap Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh caleg A.n Sukarni Katili, dalam hal ini caleg tersebut menjanjikan akan memberikan satu unit Mobil Ambulance.

Hari/Tanggal : 23 Januari 2019

Tempat : Sekretariat Panwaslu Kecamatan Poigar

No.	Nama	Divisi	Jabatan	TTD
1.	Aprilyanti D. Massie	PHH	Ketua	
2.	Eva. Dolo	HPP	Anggota	
3.	Jeny. Koroita	SOM	Anggota	

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN POIGAR



APRILYANTI D. MASSIE S.Pd



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN POIGAR

Sekretariat : Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow Kode Pos. 95753

BERITA ACARA PLENO PEMBAHASAN TINDAK LANJUT INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Dasar Hukum:

- A. UU No 7 Thn 2017
- B. Perbawaslu No 28 Thn 2018

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : Aprilyanti Dewi Massie S.Pd
- B. Anggota :
 - 1. Eva Dolot
 - 2. Jenny Kolopita
- C. Sekretaris : -
- D. Peserta :
 - Eva Dolot
 - Jenny Kolopita

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Rabu
- B. Tanggal : 23 Januari 2018
- C. Pukul : 10.00 Wita
- D. Tempat : Sekretariat Panwaslu Kec Poigar

IV. Paparan

- A. Uraian Peristiwa : Terindikasi melakukan tindakan yang di larang dalam Kampanye Yaitu dengan *Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab Bolaang Mongondow akan memberikan 1 unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kec Poigar*

- B. Alat Bukti/Barang Bukti :
 - a. Rekaman Video
 - b. Screenshoot

- C. Dugaan Pelanggaran : Diduga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil II Atas Nama Hj.Sukarni Katili Terindikasi Melakukan Tindakan Yang di larang dalam UU No 7 Pasal 280 ayat 1 (Satu) Huruf J." Pelaksana,Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang ' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu."

V. Pendapat

A. Ketua Panwaslu

Terlapor di duga Melanggar UU no 7 Pasal 280 ayat 1 huruf J

B. Anggota Panwaslu

1. Ibu Eva Dolot Menurut UU No.7 pasal 270 Ibu Hj. Sukarni Katili termasuk kepada Pelaksana Kampanye Pemilu." Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, *calon anggota DPR*, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR
2. Jenny Kolopita Karena Terlapor di duga Melanggar ke 2 Pasal tersebut Maka Temuan ini akan kita teruskan ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk di Di tindak lanjuti dengan Gakumdu

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Poigar mengenai informasi dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai

TEMUAN;

2. Penemu : Jodi Mokoginta

3. Tanggal Temuan : 19 Januari 2019

VII. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Informasi Awal Dugaan Pelanggaran ini dibuat.

Poigar 23 Januari 2019



ANGGOTA,

Eva Dolot

ANGGOTA,

Jenny Kolopita



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN POIGAR

Jln. Trans Sulawesi Desa Poigar II Kec. Poigar Kab. Bolaang Mongondow

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Nomor : 01 / LHP/PANWASLU-PGR/I/2019

I. Data Pengawasan Pemilihan Umum

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Tahapan yang diawasi | : Tahapan Kampanye Pemilu 2019 |
| b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan | : Jodi Mokoginta |
| c. Jabatan | : Panwaslu Kelurahan/Desa Mondatong |
| d. Nomor Surat Perintah Tugas | : 02/ST/PANWASLU.PGR/IX/2018 |
| e. Alamat | : Desa Mondatong |

II. Kegiatan Pengawasan

- | | |
|---------------------|---|
| a. Bentuk | : Pengawasan Melekat |
| b. Tujuan | : Pengawasan Masa Kampanye di Mulai Tanggal 23 Sep 2018 s/d 13 April 2019 |
| c. Sasaran | : ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana Kampanye Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. |
| d. Waktu dan Tempat | : Hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 di Acara Syukuran Khitanan Desa Mondatong |

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, PKD Desa Mondatong melakukan Pengawasan di Acara Syukuran Khitanan dengan sasaran ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana Kampanye Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280. Perbawaslu No 28 Tahun 2018.

Sekitar Pukul 13:30 Wita, Pelaksana Tugas menghadiri Acara Syukuran Khitanan yang di Laksanakan Oleh Keluarga Ali – Mokodompit, Pelaksana Tugas Menemukan adanya Caleg dari Partai Nasdem No 7 Bernama Hj Sukarni Katili Melakukan Kampanye dengan Menjanjikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Poigar Jika Terpilih Menjadi Anggota Dewan Kab Bolaang Mongondow.

I. IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa

- | | |
|--------------------|--|
| a. Peristiwa | : Terindikasi melakukan tindakan yang di larang dalam Kampanye Yaitu dengan <i>Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab Bolaang Mongondow akan memberikan 1 unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kec Poigar</i> . |
| b. Tempat Kejadian | : Kel. Ali – Mokodompit (Acara Syukuran Khitanan) |
| c. Waktu Kejadian | : Hari Sabtu, 19 Januari 2019 sekitar jam 13.30 Wita |
| d. Pelaku | : Hj. Sukarni Katili (Caleg dari Partai Nasdem No 7) |
| e. Alamat | : Desa Poigar I |

2. Saksi – saksi

- | | |
|---------|---------------------|
| a. Nama | : Veky Vary Wuisan |
| Alamat | : Desa Nanasi Timur |
| b. Nama | : Lutfi Saiful |
| Alamat | : Poigar II |

3. Alat Bukti

: Saksi -Saksi

4. Barang Bukti

: Screen Shoot Foto
Rekaman Video

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :
Diduga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil II Atas Nama Hj.Sukarni Katili Terindikasi Melakukan Tindakan Yang di larang dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (Satu) Huruf J.” Pelaksana,Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.”
6. Fakta dan Keterangan :
Berdasarkan Keterangan Dari Penemu Jodi Mokoginta (PKD Mondatong) Bahwa Hari itu Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di keluarga Ali – Mokodompit di adakan Acara Syukuran Khitanan dan di hadiri Oleh beberapa Calon Anggota Legislatif di antaranya adalah Hj Sukarni Katili Nomor Urut 7 Dari Partai Nasdem.
Mc atau Master Ceremony Meminta Agar Ibu Hj.Sukarni Katili Membawakan Sebuah Lagu, sebelum menyanyi Ibu Hj Sukarni Katili memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Desa Mondatong untuk dapat memilih Ibu Hj Sukarni Katili calon nomor urut 7 dari Partai Nasdem pada tanggal 17 April 2019.Setelah selesai membawakan sebuah lagu Ibu Hj Sukarni Katili menjanjikan untuk membantu Misi Kemanusiaan dengan memberikan 1 Unit Ambulance kepada masyarakat kecamatan Poigar jika terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Berdasarkan keterangan saksi Veky Vary Wuisan dan Lutfi Saiful yang pada saat itu hadir bersama-sama di Syukuran Khitanan membenarkan keterangan dari penemu karena mereka mendengarkan langsung pernyataan dari Ibu Hj. Sukarni Katili.
7. Analisa
Diduga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil II Atas Nama Hj.Sukarni Katili Terindikasi Melakukan Tindakan Yang di larang dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (Satu) Huruf J.
Pelaksana,Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.
Menurut UU No.7 Tahun 2017 pasal 270 Ibu Hj. Sukarni Katili termasuk kepada Pelaksana Kampanye Pemilu.” Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, **calon anggota DPR**, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR.”
Tempat pelaksanaan kampanye yang bertempat pada Kel. Ali-Mokodompit dalam acara Syukuran Khitanan menurut UU No.7 Tahun 2017 pasal 275 ayat 1 huruf i “ Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui : **Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
Kalimat “ Menjanjikan untuk membantu Misi Kemanusiaan dengan memberikan 1 Unit Ambulance “ diduga melanggar UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (Satu) Huruf j. Juncto Pasal 521 “Setiap Pelaksana Peserta,dan Atau Tim kampanye Pemilu Yang Dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu Sebagaimana Sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat 1 Huruf a,Huruf b,Huruf c,Huruf d,Huruf e,Huruf g,Huruf h,Huruf i,atau huruf j di pidana penjara Paling Lama 2 Tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta)
Undangan yang hadir diacara Syukuran Khitanan dapat dikatakan peserta kampanye karena menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 273 “ **Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.**”
Kalimat dari Ibu Hj. Sukarni Katili untuk mengajak memilih nomor urut 7 dari Partai Nasdem pada tanggal 17 April 2019 adalah bentuk dari Kampanye karena menurut UU No.7 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 ayat 35” Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri Peserta Pemilu.

Poigar, 23 Januari 2019

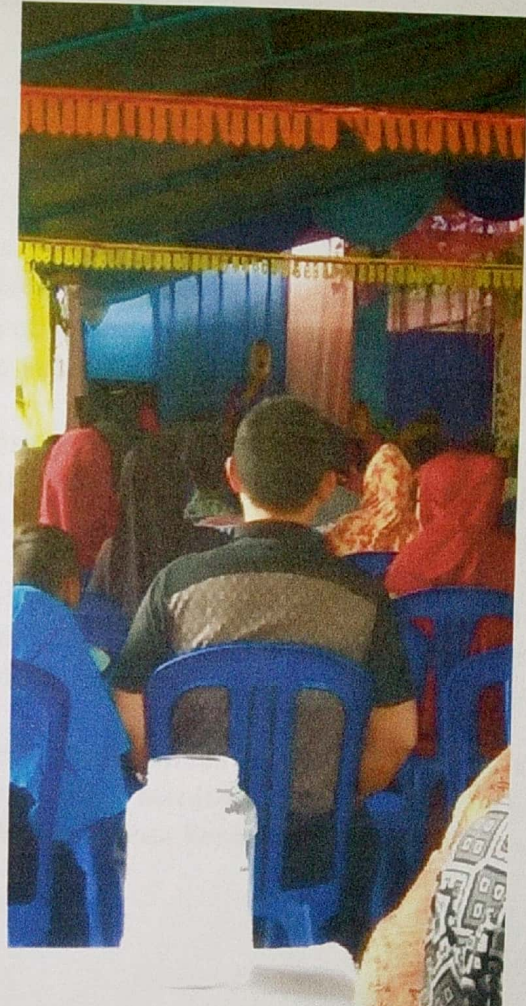
Pelaksana Tugas



Jodi Mokoginta

FORMULIR MODEL A

DOKUMENTASI





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

SURAT TUGAS

NOMOR : /ST/K.SA-02/01/2019

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria t Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan;
 7. Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar

MENUGASKAN :

Kepada : 1. FIKRAM MOKOGINTA, SP
2. FRENGKY M TAPANGKAI, SE

Maksud : Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Tanggal : 28 Januari s/d 15 Februari 2019

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di Keluarkan di : Lolak

Pada Tanggal : 28 Januari 2019

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

SURAT TUGAS

NOMOR : /ST/K.SA-02/01/2019

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang **Pemilihan** Umum
 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang **Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum**;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria t Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan;
 7. Nomor : 01/TM/PL/Kab/25.05/I/2019 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Nomor Urut 7 Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Akan Memberikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Kecamatan Poigar

MENUGASKAN :

Kepada : 1. FIKRAM MOKOGINTA, SP
2. FRENGKY M TAPANGKAI, SE

Maksud : Melaksanakan Tugas Sebagai Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
Tanggal : 28 Januari s/d 15 Februari 2019
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di Keluarkan di : Lolak
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

- I. Bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : **JODI MOKOGINTA**

Alamat : Desa Mondaton Kec Poigar Kab. Bolaang
Mongondow

Pekerjaan : Panwaslu Desa Mondaton

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, Panwaslu Kelurahan D Desa Mondatong melakukan Pengawasan di Acara Syukuran Khitanan dengan sasaran ASN, Anggota TNI/Polri, Perangkat Desa, Pelaksana Kampanye Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2018 Pasal 280. Perbawaslu No 28 Tahun 2018.

Bahwa Sekitar Pukul 13;30 Wita, Pelaksana Tugas menghadiri Acara Syukuran Khitanan yang di Laksanakan Oleh Keluarga Ali – Mokodompit, Pelaksana Tugas Menemukan adanya Caleg dari Partai Nasdem No urut 7 Bernama **Hj. Sukarni Katili** Melakukan Kampanye dengan Menjanjikan 1 Unit Mobil Ambulance Kepada Masyarakat Poigar Jika Terpilih Menjadi Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Dari Penemu Jodi Mokoginta (PKD Mondatong) Bahwa Hari itu Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di keluarga Ali – Mokodompit di adakan Acara Syukuran Khitanan dan di hadiri Oleh beberapa Calon Anggota Legislatif di antaranya adalah Hj Sukarni Katili Nomor Urut 7 Dari Partai Nasdem.

Bahwa Mc (Master Ceremony) Meminta Agar Ibu Hj. Sukarni Katili Membawakan Sebuah Lagu, sebelum menyanyi Ibu Hj Sukarni Katili memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Desa Mondatong untuk dapat memilih Ibu Hj Sukarni Katili calon nomor urut 7 dari Partai Nasdem pada tanggal 17 April 2019. Setelah selesai membawakan sebuah lagu Ibu Hj. Sukarni Katili menjanjikan untuk membantu Misi Kemanusiaan dengan memberikan 1 Unit Ambulance kepada masyarakat kecamatan Poigar jika terpilih menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan keterangan saksi **Veky Vary Wuisan** dan **Lutvi Saiful** yang pada saat itu hadir bersama-sama di Syukuran Khitanan membenarkan keterangan dari penemu karena mereka mendengarkan langsung pernyataan dari Ibu Hj. Sukarni Katili.

Bahwa Diduga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil II Atas Nama Hj. Sukarni Katili Terindikasi Melakukan Tindakan yang di larang dalam UU No 7 Tahun 2018 Pasal 280 ayat (1) Huruf 'j', "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu di larang : huruf 'j' Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu" Juncto pasal 521

"Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya Bawaslu Melakukan Kajian Awal apakah Temuan Tersebut memenuhi atau tidak memenuhi Unsur. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Penemu adalah seseorang yang bernama Hj. SUKARNI KATILI, calon Anggota DPRD dari Partai NASDEM Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 2 Bolaang Mongondow, yang beralamat di Desa Poigar Satu Kecamatan Poigar. Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bahwa diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa yang dilaporkan oleh Penemu terjadi pada tanggal 28 Januari 2019, yang diketahui oleh Penemu pada tanggal 19 Januari 2019. Sehingga dengan demikian Penemu dalam menyampaikan Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diperlukan kajian Awal terhadap Temuan yang bersangkutan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam Temuan di atas nama Jodi Mokoginta (Panwaslu Desa Mondatong), diuraikan bahwa terlapor (Hj. Sukarni Katili) adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari partai Nasdem Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 2 ,diduga telah

Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.

- Bahwa Penemu mengajukan 2 orang saksi yaitu Sdr Veky Vary Wisan dan Lutfi Saiful
- Bahwa Penemu menyerahkan bukti berupa Foto Dokumentasi dan Video Rekaman

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Temuan Tersebut telah memenuhi Unsur.

A. Jenis Pelanggaran

Bahwa berdasarkan uraian Laporan Hasil Pengawasan, akan dikaji jenis dugaan pelanggaran pemilu, sebagai berikut:

- Bahwa dalam Temuan atas nama Jodi Mokoginta, diuraikan bahwa terlapor (Hj. Sukarni Katili) adalah calon calon Anggota DPRD dari Partai NASDEM Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan 2 Bolaang Mongondow, diduga telah Menjanjikan jika terpilih Sebagai Anggota Dewan Kab. Bolaang Mongondow Akan memberikan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Masyarakat Kec. Poigar.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Temuan **Jodi Mokoginta** telah memenuhi syarat formil dan materil
2. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
3. Bahwa penanganan Temuan selanjutnya ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Bersama Sentra Gakkumdu Bolaang Mongondow untuk dapat diproses pada tahap selanjutnya yaitu diregistrasi dengan nomor Temuan dan

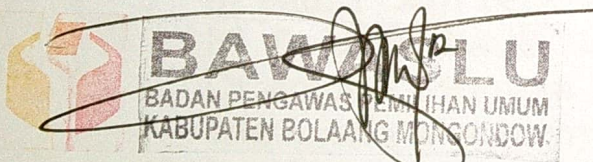
mencatatnya dalam buku register.

V. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar:

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan nomor laporan dan mencatatkan Temuan dalam buku register sejak pelimpahan ini diterima;
2. Temuan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Lolak, 28 Januari 2019
Koordiv. HP3S BAWASLU
KAB. BOLAANG MONGONDOW



JERRY S MOKOOLANG, SH